

**KEDUDUKAN *WALIMATUL 'URS* DALAM MASYARAKAT
ANEUK JAMEE DARI PERSPEKTIF *MAQĀŠID SYARI'AH***

SKRIPSI



Diajukan Oleh:

CUT PUTRI YULYANA MAHENDRA

NIM. 170101030

**Mahasiswi Fakultas Syari'ah dan Hukum
Prodi Hukum Keluarga**

**FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH
2021M/1442**

**KEDUDUKAN *WALIMATUL 'URS* DALAM MASYARAKAT
ANEUK JAMEE DARI PERSPEKTIF *MAQĀSID SYARI'AH***

SKRIPSI

Diajukan Kepada Fakultas Syari'ah dan Hukum
Universitas Islam Negeri (UIN) Ar-Raniry Banda Aceh
Sebagai Salah Satu Beban Studi Program Sarjana (S1)
dalam Ilmu Hukum Keluarga

Oleh:


CUT PUTRI YULYANA MAHENDRA

NIM. 170101030


**Mahasiswi Fakultas Syari'ah dan Hukum
Prodi Hukum Keluarga**

Disetujui untuk Dimunaqasyahkan oleh:

Pembimbing I,


Dr. Jabbar Sabil, MA
NIP. 197402032005011010

Pembimbing II,


Azka Amalia Jihad, M.E.I.
NIP. 199102172018032001

**KEDUDUKAN WALIMATUL 'URS DALAM MASYARAKAT
ANEUK JAMEE DARI PERSPEKTIF MAQĀSID SYARI'AH**


SKRIPSI

Telah Diuji oleh Panitia Ujian Munaqasyah Skripsi
Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry
dan Dinyatakan Lulus Serta Diterima
Sebagai Salah Satu Beban Studi
Program Sarjana (S-1)
dalam Ilmu Hukum Keluarga
Pada Hari/Tanggal: Jum'at, 7 Januari 2022
di Darussalam, Banda Aceh
Panitia Ujian Munaqasyah Skripsi:


Ketua,


Dr. Jabbar Sabil, MA
NIP. 197402032005011010


Sekretaris,


Azka Amalia Jihad, M.E.I.
NIP. 199102172018032001

Penguji I,


Bukhari, S.Ag, MA
NIP. 197706052006041004

Penguji II,


Safira Mustaqilla, S.Ag, M.H
NIP. 197511012007012027

Mengetahui,

Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum
UIN Ar-Raniry Banda Aceh



Prof. Muhammad Siddiq, M.H., PhD
NIP. 197703032008011015

PERNYATAAN KEASLIAN KARYA ILMIAH

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Cut Putri Yulyana Mahendra
NIM : 170101030
Prodi : Hukum Keluarga
Fakultas : Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry

Dengan ini menyatakan bahwa dalam penulisan skripsi ini, saya:

1. *tidak menggunakan ide orang lain tanpa mampu mengembangkan dan mempertanggungjawabkan;*
2. *tidak melakukan plagiasi terhadap naskah karya orang lain;*
3. *tidak menggunakan karya orang lain tanpa menyebutkan sumber asli atau tanpa izin pemilik karya;*
4. *tidak melakukan manipulasi dan pemalsuan data;*
5. *mengerjakan sendiri dan mampu bertanggung jawab atas karya ini.*

Bila di kemudian hari ada tuntutan dari pihak lain atas karya sayamelalui pembuktian yang dapat dipertanggungjawabkan dan ternyata ditemukan bukti bahwa saya telah melanggar pernyataan ini, maka saya siap untuk dicabut gelar akademik atau diberikan sanksi lain berdasarkan aturan yang berlaku di Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry Banda Aceh.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya.

BandaAceh, 1 Febuari 2022

Penulis,



Cut Putri Yulyana Mahendra

ABSTRAK

Nama : Cut Putri Yulyana Mahendra
NIM : 170101030
Fakultas/Prodi : Syari'ah dan Hukum/Hukum Keluarga
Judul : Kedudukan Walimatul 'urs Dalam Masyarakat *Aneuk Jamee* Dari Perspektif *Maqāṣid syari'ah*.
Tanggal Sidang : 7 Januari 2022
Tebal Skripsi : 52 halaman
Pembimbing I : Dr. JabbarSabil, MA
Pembimbing II : AzkaAmalia Jihad, M.E.I
Kata kunci : *Walimatul 'urs, Masyarakat Aneuk Jamee, Maqāṣid Syari'ah*

Walimatul'urs merupakan suatu anjuran dalam Islam. *Walimatul 'urs* bertujuan sebagai syi'ar dan menjadi *sunnah muakadah*. Dalam masyarakat *aneuk jamee* adat *walimah* memiliki beberapa rangkaian adat berjalan selama tujuh hari, dengan demikian banyak biaya yang harus dikeluarkan selama pelaksanaan *walimah* ini. Sehingga banyak masyarakat yang berwalimah memilih berutang ketika akan berwalimah. *Walimah* di anggap penting dan memiliki kedudukan tersendiri bagi masyarakat *aneuk jamee*. Dengan anggapan seperti ini tidak jarang ditemukan bahwa mereka rela berutang demi terlaksananya *walimah*. Dalam penelitian ini pokok permasalahan yang ada dalam penelitian ini ialah bagaimana praktik *walimah 'urs* dalam masyarakat *aneuk jamee* dan bagaimana praktik *walimatul 'urs* dalam masyarakat *aneuk jamee* dari perspektif *maqāṣid syari'ah*. Data yang penulis peroleh didapati dari observasi dan wawancara dengan masyarakat serta tokoh adat terkait. Dari hasil penelitian, banyak dari masyarakat *aneuk jamee* melaksanakan *walimah* melebihi kemampuan seharusnya, dengan rangkaian adat selama tujuh hari tersebut banyak biaya yang dibutuhkan sehingga berutang menjadi jalan terbaik demi pelaksanaan *walimah*. *Walimatul 'urs* dalam perspektif *maqāṣid syari'ah*, apabila menyulitkan maka hal tersebut tidak sesuai dengan *Maqāṣid Syari'ah* karena dalam rangka memelihara turunan perkawinan tidak boleh dipaksakan sehingga dengan utang yang dapat menimbulkan *mudharat* bagi pelaku utang yang tujuannya untuk menjaga eksistensi di masyarakat sehingga menimbulkan kemubaziran.

KATA PENGANTAR

Segala puji bagi Allah Swt, yang maha pengasih lagi maha penyayang. Yang senantiasa melimpahkan segala nikmat dan pertolongan-Nya. Kepada penulis berkat izin dari-Nya penulis menyelesaikan skripsi ini. Sholawat dan Salam selalu tucurahkan kepada Nabi Muhammad Saw. Semoga kita termasuk umatnya yang mengikuti perintah-Nya dan mendapatkan syafa'at darinya pada hari kiamat.

Skripsi dengan “Kedudukan Walimatul ‘urs Dalam Masyarakat Aneuk Jamee dari Perspektif Maqāsid Syari’ah” merupakan salah satu tugas akhir, melalui upaya yang melelahkan dan penuh perjuangan Alhamdulillah skripsi ini telah selesai disusun guna memenuhi salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana Hukum dalam Program studi Hukum Keluarga pada Fakultas Syari’ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Ar-Raniry.

Dalam menulis skripsi ini, penulis menyadari bahwa tersusunnya skripsi ini tidak lepas dari ridha dan limpahan rahmat-Nya. Serta bimbingan dan dukungan dari berbagai pihak. penulis mengucapkan terima kasih dan penghargaan sebesar-besarnya kepada Bapak Dr. Jabbar Sabil, MA, sebagai pembimbing utama Ibu Azka Amalia Jihad, M.E.I sebagai pembimbing dua untuk membimbing dan mengarahkan penulis dalam menyelesaikan skripsi ini. Hanya Allah SWT yang dapat membalas dan memberkahi segala kebaikan.

Selanjutnya, ribuan terima kasih kepada bapak Prof. Dr. H. Warul Walidin, AK. MA, selaku rektor UIN Ar-Raniry, Bapak Prof Muhammad Siddiq Armia, S.Ag, MH, PHD selaku Dekan Fakultas Syari’ah dan Hukum, Bapak Fakhurrazi M.Yunus, MA. Selaku Ketua Prodi Hukum Keluarga dan seluruh dosen serta karyawan yang ada dalam lingkungan Fakultas Syari’ah dan Hukum UIN Ar-Raniry.

Ucapan terima kasih juga, penulis ucapkan buat Ayahanda tercinta TR. Indra Bahagia Putra dan Ibunda tercinta Erma Lisda yang telah memberi izin

dan dukungan serta doa yang penuh kepada penulis. Kemudian ucapan terima kasih penulis kepada seluruh keluarga besar yang selalu memberi dukungan dan do'a sehingga penulis bisa menyelesaikan skripsi ini.

Kemudian Ucapan terima kasih penulis kepada sahabat tercinta yang selalu mendukung dan mendo'akan penulis, Muliana Safira, dira Al humaira, Uswatun Hasanah, Desri Ramadhani, Tari Muzalifah, Vivit Wulandari, Sawiyah Raudhatul Jannah, Atta Rahmawati Sakinah, Tia Lestari, Fifi ridzahani. Dan teman-teman seperjuangan di program studi hukum Keluarga angkatan 2017 yang sama-sama berjuang menyelesaikan studi.

Akhirnya penulis menyadari bahwa penulisan skripsi ini tidak luput dari kesalahan dan kekurangan. Oleh karena itu, penulis menerima kritik dan saran serta masukan dari semua pihak untuk melengkapi skripsi ini.

Banda Aceh, 7 Januari 2022

Penulis,



Cut Putri Yulyana Mahendra

TRANSLITERASI

Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri P dan K
Nomor: 158 Tahun 1987 – Nomor: 0543b/U/1987

1. Konsonan

Fonem konsonan bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan huruf dan sebagian dilambangkan dengan tanda, dan sebagian lagi dengan huruf dan tanda sekaligus. Di bawah ini daftar huruf Arab itu dan transliterasinya dengan huruf Latin.

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama	Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	tidak dilambangkan	tidak dilambangkan	ط	ṭā'	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ب	Bā'	B	Be	ظ	ẓa	ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ت	Tā'	t	Te	ع	'ain	'	koma terbalik (di atas)
ث	Ṣā'	ṣ	es (dengan titik di atas)	غ	Gain	G	ge
ج	Jīm	j	Je	ف	Fā'	F	ef
ح	Hā'	h	ha (dengan titik di bawah)	ق	Qāf	Q	ki
خ	Khā'	kh	ka dan ha	ك	Kāf	K	ka
د	Dāl	d	de	ل	Lām	L	el
ذ	Ẓāl	ẓ	zet (dengan titik di atas)	م	Mīm	M	em
ر	Rā'	r	er	ن	Nūn	N	en
ز	Zai	z	zet	و	Wau	w	we
س	Sīn	s	es	ه	Hā'	h	ha
ش	Syīn	sy	es dan ye	ء	Hamzah	'	apostrof
ص	Ṣad	ṣ	es (dengan titik di bawah)	ي	Yā'	y	ye
ض	Ḍad	ḍ	de (dengan titik di bawah)				

2. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

1) Vokal Tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harkat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
َ	<i>Fatḥah</i>	Ā	a
ِ	<i>Kasrah</i>	Ī	i
ُ	<i>Ḍammah</i>	Ū	u

2) Vokal rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harkat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf, yaitu:

Tanda	Nama huruf	Gabungan huruf	Nama
َ...يْ	<i>Fatḥah dan yā'</i>	Ai	a dan i
ُ...وْ	<i>Fatḥah dan wāu</i>	Au	a dan u

Contoh:

كَتَبَ	- <i>kataba</i>
فَعَلَ	- <i>fa'ala</i>
ذُكِرَ	- <i>żukira</i>
يَذْهَبُ	- <i>yazhabu</i>
سُئِلَ	- <i>su'ila</i>
كَيْفَ	- <i>kaifa</i>
هَؤُلَ	- <i>hauła</i>

3. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harakat dan huruf	Nama	Huruf dan Tanda	Nama
َ... ا...	<i>Fatḥah dan alif' atau yā'</i>	Ā	a dan garis di atas
ِ... يْ	<i>Kasrah dan yā'</i>	Ī	i dan garis di atas

و...ُ	Ḍammah dan wāu	Ū	u dan garis di atas
-------	----------------	---	---------------------

Contoh:

- قَالَ - qāla
 رَمَى - ramā
 قِيلَ - qīla
 يَقُولُ - yaqūlu

4. Tā'marbūṭah

Transliterasi untuk *tā'marbūṭah* ada dua, yaitu *tā'marbūṭah*hidup dan *tā'marbūṭah* mati, berikut penjelasannya:

1. *Tā'marbūṭah* hidup
Tā'marbūṭah yang hidup atau mendapat harakat *fatḥah*, *kasrah* dan *ḍammah*, transliterasinya adalah 't'.
2. *Tā'marbūṭah* mati
Tā'marbūṭah yang mati atau mendapat harakat sukun, transliterasinya adalah 'h'.
3. Kalau pada kata yang berakhir dengan *tā'marbūṭah* diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang *al* serta bacaan kedua kata itu terpisah maka *tā'marbūṭah* itu ditransliterasikan dengan ha (h).

Contoh

- رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ - rauḍah al-atfāl
 - raudatul atfāl
 الْمَدِينَةُ الْمُنَوَّرَةُ - al-Madīnah al-Munawwarah
 - al-Madīnatul-Munawwarah
 طَلْحَةَ - Ṭalḥah

5. Syaddah (Tasydīd)

Syaddah atau *tasydid* yang dalam tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda, tanda *syaddah* atau tanda *tasydīd*, dalam transliterasi ini tanda *syaddah* tersebut dilambangkan dengan huruf, yaitu huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda *syaddah* itu.

Contoh:

- رَبَّنَا - rabbanā
 نَزَّلَ - nazzala
 الْبِرُّ - al-birr

الحج - *al-hajj*

نعم - *nu‘ima*

6. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, yaitu *al*, namun dalam transliterasi ini kata sandang itu dibedakan atas kata sandang yang diikuti oleh huruf *syamsiyyah* dan kata sandang yang diikuti huruf *qamariyyah*.

- 1) Kata sandang yang diikuti oleh huruf *syamsiyyah*, ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu huruf /l/ diganti dengan huruf yang sama dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu.
- 2) Kata sandang diikuti oleh huruf *qamariyyah* ditransliterasikan sesuai aturan yang digariskan di depan dan sesuai dengan bunyinya. Baik diikuti huruf *syamsiyyah* maupun huruf *qamariyyah*, kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikuti dan dihubungkan dengan tanda sempang.

Contoh:

الرجل - *ar-rajulu*

السيدة - *as-sayyidatu*

الشمس - *asy-syamsu*

القلم - *al-qalamu*

البدیع - *al-badī‘u*

الجلال - *al-jalālu*

7. Hamzah

Dinyatakan di depan bahwa hamzah ditransliterasikan dengan apostrof. Namun, itu hanya berlaku bagi hamzah yang terletak ditengah dan di akhir kata. Bila hamzah itu terletak di awal kata tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab berupa *alif*.

Contoh:

تَأْخُذُونَ - *ta'khuzūna*

النَّوْءُ - *an-nau'*

شَيْءٌ - *syai'un*

إِنَّ - *inna*

أُمِرْتُ - umirtu

أَكَلَ - akala

8. Penulisan kata

Pada dasarnya setiap kata, baik fail, isim maupun harf ditulis terpisah. Hanya kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harkat yang dihilangkan maka transliterasi ini, penulisan kata tersebut dirangkaikan juga dengan kata lain yang mengikutinya.

Contoh:

وَإِنَّا لِلَّهِ لَهَوَّخِيرٌ الرَّازِقِينَ *Wa innallāha lahuwa khair ar-rāziqīn*

Wa innallāha lahuwa khairurrāziqīn

وَأَوْفُوا الْكَيْلَ وَالْمِيزَانَ *Wa auf al-kaila wa-almīzān*

Wa aful-kaila wal-mīzān

إِبْرَاهِيمَ الْخَلِيلِ *Ibrāhīm al-Khalīl*

Ibrāhīm al-Khalīl

بِسْمِ اللَّهِ مَجْرَاهَا وَمُرْسَاهَا *Bismillāhi majrahā wa mursāhā*

Walillāhi ‘alan-nāsi ḥijju al-baiti

وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ *man istaṭā‘a ilaihi sabīla.*

Walillāhi ‘alan-nāsi ḥijjul-baiti

مَنْ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا *Manistaṭā‘a ilaihi sabīlā*

Manistaṭā‘a ilaihi sabīlā

9. Huruf Kapital

Meskipun dalam sistem tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf kapital seperti apa yang berlaku dalam EYD, di antaranya: Huruf kapital digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri dan permulaan kalimat. Bilamana nama diri itu didahului oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya.

Contoh:

وَمَا مُحَمَّدٌ إِلَّا رَسُولٌ *Wa mā Muḥammadun illā rasūl*

إِنَّ أَوَّلَ بَيْتٍ وُضِعَ لِلنَّاسِ لَلَّذِي *Inna awwala baitin wuḍi‘a linnāsi lallaḏī*

بِبَكَّةَ مُبَارَكَةً *bibakkata mubārakan*

شَهْرُ الرَّمَضَانَ الَّذِي أُنزِلَ فِيهِ الْقُرْآنُ *Syahru Ramaḍān al-laḏī unzila fih al -Qur’ānu*

Syahru Ramaḍān al-laḏī unzila fihil Qur’ānu

وَلَقَدْ رَأَهُ بِالأُفُقِ المُبِينِ *Wa laqad ra'āhu bil-ufuq al-mubīn*
Wa laqad ra'āhu bil-ufuqil-mubīni
الْحَمْدُ لِلّهِ رَبِّ العَالَمِينَ *Alḥamdu lillāhi rabbi al-'ālamīn*
Alḥamdu lillāhi rabbil 'ālamīn

Penggunaan huruf awal kapital untuk Allah hanya berlaku bila dalam tulisan Arabnya memang lengkap demikian dan kalau penulisan itu disatukan dengan kata lain sehingga ada huruf atau harkat yang dihilangkan, huruf kapital tidak dipergunakan.

Contoh:

نَصْرٌ مِنَ اللّهِ وَفَتْحٌ قَرِيبٌ *Naṣrun minallāhi wa fatḥun qarīb*
لِلّهِ الأَمْرُ جَمِيعًا *Lillāhi al-amru jamī'an*
Lillāhil-amru jamī'an
وَاللّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ *Wallāha bikulli syai'in 'alīm*

10. Tajwid

Bagi mereka yang menginginkan kefasihan dalam bacaan, pedoman transliterasi ini merupakan bagian yang tak terpisahkan dengan Ilmu Tajwid. Karena itu peresmian pedoman transliterasi ini perlu disertai dengan pedoman tajwid.

Catatan:

Modifikasi

1. Nama orang berkebangsaan Indonesia ditulis seperti biasa tanpa transliterasi, seperti M. Syuhudi Ismail. Sedangkan nama-nama lainnya ditulis sesuai kaidah penerjemahan. Contoh: Ṣamad ibn Sulaimān.
2. Nama negara dan kota ditulis menurut ejaan Bahasa Indonesia, seperti Mesir, bukan Miṣr; Beirut, bukan Bayrūt; dan sebagainya.
3. Kata-kata yang sudah dipakai (serapan) dalam *Kamus Besar Bahasa Indonesia* tidak ditransliterasi. Contoh: Tasauf, bukan Tasawuf.

DAFTAR GAMBAR

- Gambar 1 Wawancara dengan Khilim Shiddiqyberangkat Desa Gampong Air Berudang
- Gambar 2 Wawancara dengan Bu Upik, masyarakat Gampong Air berudang
- Gambar 3 Wawancara dengan Bapak Yulianto, Keuchik Gampong Lhok Keutapang
- Gambar 4 Wawancara dengan Bapak Bustami, tokoh Adat Tapaktuan
- Gambar 5 Foto masyarakat Gampong Air Berudang saat Walimah pada acara *duduak niniak mamak*



DAFTAR TABEL

Tabel 1 Sebaran Suku di Aceh Selatan	31
Tabel 2 Kemukiman dan Gampong di Kecamatan Tapaktuan	32



DAFTAR LAMPIRAN

- Lampiran 1 SK Penetapan Pembimbing Skripsi
- Lampiran 2 Surat Pemohonan Melakukan Penelitian
- Lampiran 3 Daftar Informan dan Responden
- Lampiran 4 Surat Pernyataan Kesediaan Melakukan Wawancara
- Lampiran 5 Protokol Wawancara
- Lampiran 6 Verbatim Wawancara
- Lampiran 7 Pedoman Observasi
- Lampiran 8 Hasil Observasi



DAFTAR ISI

LEMBARAN JUDUL	i
PENGESAHAN PEMBIMBING	ii
PENGESAHAN SIDANG.....	iii
PERNYATAAN KEASLIAN KARYA TULIS	iv
ABSTRAK.....	v
KATA PENGANTAR	vi
PEDOMAN TRANSLITERASI.....	viii
DAFTAR GAMBAR	xiv
DAFTAR TABEL.....	xv
DAFTAR LAMPIRAN	xvi
DAFTAR ISI.....	xvii
BAB SATU PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah.....	7
C. Tujuan Penelitian	7
D. Penjelasan Istilah	7
E. Kajian Pustaka	8
F. Metode Penelitian	10
1. Pendekatan penelitian.....	10
2. Jenis penelitian.....	12
3. Sumber data.....	12
4. Teknik pengumpulan data	12
5. Teknik analisis data.....	12
6. Pedoman penulisan.....	13
G. Sistematika Pembahasan.....	13
BAB DUA WALIMATUL ‘URS DALAM MAQĀSIDSYARI’AH	14
A. Pengertian dan Dasar Hukum <i>Walimatul ‘urs</i>	14
B. Pengertian <i>Maqāsid Syari’ah</i>	18
C. <i>Walimatul ‘urs</i> dan Kaitannya dengan <i>Maqāsid Syari’ah</i> ..	24
BAB TIGA KEUNDURI PERNIKAHAN /PERESMIAN DALAM MASYARAKAT ANEUK JAMEE	32
A. Lokasi Penelitian.....	32
B. <i>Walimatul ‘urs</i> Dalam Masyarakat <i>Aneuk Jamee</i>	36
C. <i>Walimatul ‘urs</i> Pada masyarakat <i>Aneuk Jamee</i> Perspektif <i>Maqāsid Syari’ah</i>	43
D. Analisis Penulis	47

BAB EMPAT PENUTUP	49
A. Kesimpulan	49
B. Saran	50
DAFTAR PUSTAKA	51
DAFTAR RIWAYAT HIDUP	52
LAMPIRAN	



BAB SATU

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Perkawinan menurut hukum Islam ialah ikatan yang menghalalkan pergaulan antara seorang laki-laki dan perempuan yang bukan mahram dan menimbulkan hak dan kewajiban antara keduanya.¹ Dalam UU No.1 Tahun 1974 tentang perkawinan mendefinisikan sebagai ikatan lahir batin antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan Yang Maha Esa.² Kompilasi Hukum Islam (KHI) menyebutkan bahwa perkawinan menurut Hukum Islam ialah, akad yang sangat kuat atau *mitsaqan ghalizan* untuk mentaati perintah Allah swt dan melaksanakannya adalah ibadah.³

Perkawinan merupakan suatu peristiwa yang patut disambut dengan rasa syukur dan gembira. Oleh karena itu, Nabi Saw mengajarkan agar peristiwa perkawinan dirayakan dengan suatu perhelatan atau walimah. Menurut paham jumbuh ulama walimah adalah sunnah. Hal ini dapat dipahami dari sabda Nabi Saw yang berasal dari Anas ibn Malik menurut penukilan yang *muttafaq'alaihi*:

عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : مَا هَذَا ؟ قَالَ : يَا رَسُولَ اللَّهِ ، إِنِّي تَزَوَّجْتُ امْرَأَةً . عَلَى وَزْنِ نَوَاةٍ مِنْ ذَهَبٍ . فَقَالَ : "فَبَا رَكَالَهُ لَكَ أَوْلَمٌ وَلَوْ بِشَاةٍ" (مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ وَ اللفظ لمسلم)

“Dari Anas bin Malik, Sesungguhnya Nabi Muhammad Saw. Melihat ke muka Abdul Rahman bin ‘Auf yang masih ada bekas kuning. Berkata Nabi: “ada apa ini?”. Abdul Rahman berkata “saya baru mengawini seorang perempuan dengan maharnya lima dirham”.Nabi bersabda:“semoga Allah memberkatimu. Adakanlah perhelatan

¹ Departemen Agama, *Seluk Beluk Perkawinan dalam Islam Bidang Urusan Agama Islam* (Kantor Wilayah departemen agama, Aceh, 2007), hlm. 3.

² UU No.1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Pasal 1.

³ Kompilasi Hukum Islam, pasal 2.

⁴ Ibnu Hajar al-Asqalani, *Bulughul Maram*, (Jakarta: Gema Insani, 2013) hlm. 458.

walaupun hanya dengan memotong seekor Kambing”. (HR. Muttafaq ‘alaihi dan Lafaz Muslim)

Perintah Nabi untuk mengadakan *walimah* dalam Hadis ini tidak mengandung arti wajib, tetapi hanya sunnah menurut jumhur ulama karena yang demikian hanya merupakan tradisi yang hidup melanjutkan tradisi yang berlaku dikalangan Arab sebelum Islam datang. Pelaksanaan walimah masa lalu diakui Nabi saw. Untuk dilanjutkan sedikit perubahan dengan menyesuaikannya dengan tuntutan Islam.⁵

Pelaksanaan *walimah* hendaknya dilaksanakan dengan sesederhana mungkin sebagaimana yang dianjurkan Nabi Saw, dalam ajaran Islam tidaklah dituntut untuk menyembelih sapi atau kerbau, karena dalam ajaran Islam kita dianjurkan mengadakan *walimah* sesuai dengan yang kita mampu walaupun hanya dengan menyembelih seekor kambing atau sesuai dengan kemampuan yang *berwalimah*.⁶ *Berwalimah* bukan ajang untuk menunjukkan kemegahannya, *berwalimah* dengan sederhana lebih baik sehingga terhindar dari *kemubaziran* dengan kesederhanaan *walimah* lebih *afdhal*, hikmat serta penuh keberkahan.

Pesta perayaan perkawinan itu sebagai rasa syukur kepada Allah SWT atas segala nikmat yang telah Dia berikan. Di samping itu walimah juga memiliki fungsi lainnya yaitu mengumumkan kepada khalayak ramai tentang perkawinan itu sendiri. Hikmah mengumumkan perkawinan ialah memberitakan pada masyarakat untuk mencegah dari kecurigaan/keraguan terhadap pasangan suami istri tersebut. Perayaan *walimah* juga menampakkan rasa syukur atas nikmat Allah pada manusia dengan dihalalkannya yang haram, dan diharamkan yang haram menjadi halal disebabkan karna adanya

⁵Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, (Jakarta: Kencana, 2009), hlm.156

⁶Agus AnwarPahutar, “Analisis Hadis-hadis Tantang *Walimah ‘urs*”,(Juni 2019 07, No. 01 (t.t):Darul ‘ilmi), hlm.1

perkawinan tersebut. Perkawinan itu menghalalkan laki-laki dan perempuan melakukan hubungan suami istri yang sebelumnya haram jika dilakukan.

Dalam pelaksanaan *walimah* bagi masyarakat *Aneuk Jamee* merupakan momentum penting bagi yang berwalimah untuk merayakannya dengan sebaik mungkin. Berwalimah dalam adat *Aneuk Jamee* umumnya dilaksanakan di rumah, *Walimatul 'urs* dalam *Aneuk Jamee* dilaksanakan secara besar-besaran dengan menyembelih kerbau atau sekurang-kurangnya menyembelih kambing bagi yang memiliki kemampuan. Dalam masyarakat *Aneuk Jamee* menggelar acara pernikahan secara besar-besaran bukan hanya ajang untuk menunjukkan kemegahannya saja, melainkan merupakan rasa syukur orang tua telah menikahkan anaknya.⁷

Dalam masyarakat *Aneuk Jamee* di Kecamatan Tapaktuan yang berwalimah dalam satu tahun terakhir ini, banyak yang ditemukan yang berwalimah dengan menyembelih kerbau, umumnya masyarakat *Aneuk Jamee* ketika menyembelih kerbau saat *walimah* juga menambahkan untuk menyembelih kambing untuk para pemuda Gampong. Menyembelih kambing di setiap pesta masyarakat *Aneuk Jamee* ini umum dilaksanakan, baik itu dari kalangan yang mampu ataupun yang dari keluarga biasa saja, karena sudah menjadi tradisi turun temurun yang lazim dilaksanakan dan umumnya masyarakat tidaklah keberatan melakukannya.⁸

Pada masyarakat *Aneuk Jamee* yang ada di gampong Air Berudang jika yang ber walimah diadakan secara sederhana mereka umumnya tetap menyembelih kambing atau sekurang-kurang menyembelih beberapa ekor itik yang harganya juga hampir mencapai seperti seekor kambing, bagi mereka walaupun harus berutang dan menjual beberapa harta untuk pelaksanaan

⁷Wawancara dengan Tr. Indra Bahagia Putra, masyarakat Desa Air Berudang, 13 Agustus 2021. Pkl 20:47 WIB

⁸Wawancara dengan Yulianto, Keuchik Gampong Lhok Keutapang, 13 September 2021 pkl 10.51 WIB.

walimah ini karena mereka menganggap menyelenggarakan walimah yang jarang-jarang maka dilaksanakan dengan sebaik mungkin juga supaya tidak malu pada masyarakat ataupun tamu undangan.⁹

Masyarakat *Aneuk Jamee* menggelar walimah mengikuti hukum adat yang berlaku di masyarakat. Dalam pesta perkawinan (*walimatul 'urs*) *Aneuk Jamee* masih sangat kental dalam menjalankan hukum adat yang berlaku. Dalam hal ini peran Keuchik, tokoh adat serta perangkat Desa sangat diutamakan dalam memutuskan pelaksanaan *walimah*, baik itu *walimah* yang diselenggarakan secara megah maupun sederhana, mereka tetap mengikuti hukum adat yang berlaku. Apabila masyarakat atau pihak yang berwalimah tidak menuruti hukum adat maka akan berlaku sanksi berupa dikucilkan oleh masyarakat atau *keuchik* beserta perangkat desa yang lain tidak akan menghadiri undangan. Karena itu dalam pelaksanaannya walimah masyarakat *Aneuk Jamee* perlu diadakan *pakat rami* bersama perangkat-perangkat desa supaya pelaksanaan walimah sesuai dengan hukum adat yang sudah berlaku.¹⁰

Dalam pelaksanaan *walimatul 'urs* masyarakat *Aneuk Jamee* terlebih dahulu mengadakan *duduak tuo* terdiri dari *niniak mamak*, wali, sanak keluarga, saudara lingka dan perangkat adat dan hukum serta melatakan satu cerana adat. *Duduak tuo* atau *pakat rami* ini dilaksanakan guna membahas rangkaian kegiatan *walimah* baik dari segi biaya hingga pelaksanaan *walimah* tersebut diadakan secara besar-besaran atau sederhana. Dalam masyarakat *Aneuk Jamee* umumnya biaya yang dikeluarkan saat berwalimah berkisar dari 20-50 juta, dan kebanyakan masyarakat yang berwalimah secara besar-besaran atau bermewahan bisa mencapai ratusan juta.

⁹Wawancara dengan Upik, Istri Keuchik Gampong Air Berudang, 07 September 2021, pkl 09.42 WIB.

¹⁰Wawancara Wisnaili, penyuluh gampong Air Berudang, 20 Agustus 2021, pkl. 12:32 WIB.

Walimah pada masyarakat *aneuk jamee* umumnya dilaksanakan selama tujuh hari dengan dimulai dari pakat *niniak mamak/duduak tuo* dilanjutkan pada hari berikutnya dengan pelaksanaan *pakat rami* dengan keluarga, perangkat Adat dan hukum serta masyarakat gampong, Serta pelaksanaan *malam bainai*. Tentunya dengan rangkaian acara ini membutuhkan biaya besar, dikarenakan ini sudah menjadi hukum adat yang berlaku di masyarakat *aneuk jamee* umumnya mereka tetap melaksanakannya, bahkan rela berhutang dan menjual hartanya dikarenakan *walimah* yang diadakan sebagai bentuk rasa syukur atas pernikahan anaknya dan juga menunjukkan eksistensi dimasyarakat bahwa mampu melaksanakan *walimah* sesuai dengan hukum adat yang berlaku. Hanya saja tidak jarang beberapa dari masyarakat *Aneuk Jamee* yang berada dalam kondisi ekonomi rendah juga tidak memaksakan diri dengan rangkaian *walimah* sesuai hukum adat yang berlaku, mereka yang ber*walimah* dengan sangat sederhana ini biasanya hanya menggelar sehari saja tetapi juga mengadakan sesuai hukum adat gampong yang berlaku.¹¹

Dalam Islam manusia hidup bersosial dengan masyarakat berdasarkan tuntunan syari'at Islam. Sebagaimana yang diatur dalam *maqāṣid syari'ah*. *Maqāṣid syari'ah* ialah nilai-nilai dan sasaran syar'i yang tersirat dalam segenap atau bagian terbesar dari hukum-hukumnya. Nilai-nilai dan sasaran-sasaran itu dipandang sebagai tujuan dan rahasia syari'ah, yang ditetapkan oleh syar'i dalam setiap ketentuan hukum. Dengan demikian, *maqāṣid syari'ah* diartikan sebagai maksud atau tujuan pensyari'atan hukum di dalam Islam.¹²

Dalam *maqāṣid syari'ah* sebagaimana yang telah dijelaskan di atas memelihara keturunan/kehormatan Islam mensyari'atkan perkawinan yang

¹¹Nella Silvani, istri Kadus 2 Gampong Air Berudang, 26 September 2021, pkl. 15:30 WIB.

¹²Muhammad Nasir, "Maqashid Syari'ah dalam pencatatan perkawinan diIndonesia", *jurnal At-tafkir*, vol.IXNO. IAIN ZAWIYAH COT KALA LANGSA, 2016, hlm. 40

menghalalkan hubungan seksual. Untuk menjaganya ditetapkan hukuman bagi pezina dengan 100 kali dan bagi pelaku yang menuduh di cambuk 80 kali cambuk bagi yang menuduh tanpa bukti yang berbuat zina. Hal ini dimaksud agar eksistensi keturunan itu tidak terancam, pemeliharaan martabat itu akan membuat masyarakat menjadi kuat dan bersih dari penyimpangan. Adanya peminangan (*khitbah*) acara (*walimah*) untuk melengkapi kegiatan pernikahan adalah bagian dari menjaga keturunan dalam peringkat *tahsiniyah*. Jika ini tidak dilakukan tidak sampai mengancam eksistensi keturunan.¹³

Dalam pembahasan mengenai kedudukan *walimatul 'urs* dalam masyarakat *aneuk jamee* ini, sebagaimana sunnah Rasul agar menggelar pesta *walimah* secara sederhana kiranya perlu dikaji berdasarkan *maqāṣid syari'ah*. Syari'at Islam tidaklah memberatkan pemeluknya terlebih jika perbuatan tersebut merupakan *sunnah*, sebagaimana *walimah* yang berlaku dalam masyarakat *aneuk jamee* ini, seperti yang sudah disebutkan ternyata bagi masyarakat *aneuk jamee* dalam pelaksanaan *walimah* baik mereka mampu atau tidak mampu bagi mereka menyembelih kambing umumnya selalu ada atau menggantinya dengan beberapa ekor bebek yang harganya juga mencapai seperti harga seekor kambing, bagi masyarakat *aneuk jamee* baik mereka harus berhutang bahkan menjual harta mereka demi *walimah* adalah hal biasa, mereka melakukan ini karena menganggap *walimah* sangatlah sakral juga menjaga eksistensinya di masyarakat supaya tidak merasa malu pada masyarakat atau tamu undangannya.

Berdasarkan permasalahan ini, maka penulis tertarik untuk mengkaji secara mendalam terkait dengan, “Kedudukan *walimatul 'urs* dalam masyarakat *Aneuk Jamee* dari perspektif *Maqāṣid Syari'ah*”.

¹³Muammar M.Bakry, ”Asas Prioritas Dalam *Maqashid as-syari'ah*”, *Al-Azhar Islamic law Review*, UIN Alaudin Makasar, Vol.1 No. 1, 2019, hlm.4

Berdasarkan permasalahan ini, maka penulis tertarik untuk mengkaji secara mendalam terkait dengan, “Kedudukan *walimatul ‘urs* dalam masyarakat *Aneuk Jamee* dari perspektif *Maqāshid Syari’ah*”.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana praktik *walimatul ‘urs* dalam masyarakat *Aneuk Jamee*?
2. Bagaimana praktik *walimatul ‘urs* masyarakat *Aneuk Jamee* dilihat dari perspektif *maqāshid syari’ah*?

C. Tujuan Penelitian

Adapun mengenai tujuan dari penulisan skripsi ini ialah :

1. Untuk mengetahui kedudukan *walimatul ‘urs* dalam masyarakat *Aneuk Jamee*.
2. Untuk mengetahui praktik *walimatul ‘urs* dalam masyarakat *Aneuk Jamee* dilihat dari perspektif *maqāshid syari’ah*.

D. Penjelasan Istilah

1. Walimatul ‘Urs

Walimatul ‘urs adalah jamuan makan khusus untuk perkawinan dan sebagian ulama menggunakan *walimatul ‘urs* untuk setiap kesempatan mendapatkan kesenangan.¹⁴ *Walimatul ‘urs* juga dapat diartikan sebagai pesta atau juga syukuran yang diadakan setelah melaksanakan akad nikah, sebagai bentuk pengumuman bahwa ada yang telah menikah, sehingga tidak memunculkan prasangka buruk dimasyarakat.

2. Aneuk Jamee

Aneuk Jamee terdiri dari kata-kata *aneuk jamee* dalam kamus umum Indonesia-Aceh, mengartikan bahwa.

¹⁴ Amir Syarifudin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, (Jakarta: Kencana, 2009), hlm. 155

1) *Aneuk* adalah anak (laki-laki atau wanita), sesuatu yang berbentuk kecil.

2) *Jame* berarti tamu.¹⁵

Suku *aneuk jamee* adalah suku yang tersebar disepanjang pesisir Barat Aceh. Suku *aneuk jamee* berbahasa menggunakan dialek Minangkabau dikarenakan nenek moyang nya berasal dari Minangkabau. Suku ini banyak berdomisi di Aceh Barat Daya (Susoh). Dan paling banyak di Aceh Selatan (Tapak Tuan, Samadua, Labuhan Haji, Kluet Selatan).

3. *Maqāshid Syari'ah*

Maqāshid Syari'ah menurut Wahbah Zuhaili mendefinisikan *Maqāshid syari'ah* dengan makna-makna dan tujuan-tujuan yang dipelihara oleh *syara'* dalam seluruh hukumnya atau sebagian besar hukumnya, atau tujuan akhir dari *syari'at* dan rahasia-rahasia yang diletakkan oleh *syara'* pada setiap hukumnya.¹⁶

E. Kajian Pustaka

Kajian pustaka merupakan kegiatan yang dilakukan untuk mempelajari penemuan terdahulu dengan mendalam. Dalam penulisan skripsi ini peneliti menggali informasi dari penelitian-penelitian sebelumnya yang memiliki kesamaan sebagai bahan perbandingan. Peneliti juga mengambil hasil penelitian dari skripsi-skripsi yang membahas persoalan yang sama diantaranya.

Pertama, Dalam skripsi yang ditulis Afzhalul Zikri dengan judul “Adat Meubalah dalam Walimah Al-Ursy Menurut Tinjauan Hukum Islam”, Universitas Islam Negeri Ar-Raniry, Banda Aceh, 2019. Hasil dari penelitiannya walimah merupakan ungkapan rasa syukur kepada Allah SWT. Dalam

¹⁵Rizki Mardhatillah Mouna, *Pembagian Rumoh Tuo dalam Warisan Adat Aneuk Jame ditinjau menurut Fiqh Mawaris*, (skripsi)Uin Ar-Raniry Banda Aceh, 2019, hlm.11

¹⁶Ghofar siddiq, *Teori Maqashid al-syari'ah dalam Hukum islam*, Universitas Islam Sultan Agung, Vol, XLIV No. 118, 2008, hlm. 3

tulisannya mengenai adat *meubalah* di Manggeng, dalam adat Meubalah ternyata masyarakat merasa keberatan serta kesulitan, serta dengan adanya *meubalah* juga adanya kesenjangan sosial masyarakat.¹⁷

Kedua, Dalam tulisan “Analisis Hadits-hadits tentang *walimah ‘urs*” oleh Agus Anwar Pahutar (2019). Berkesimpulan bahwa *walimah* adalah suatu anjuran agama, tidak mesti dengan menyembelih kerbau ataupun sapi, serta dalam *walimah* itu jangan hanya mengundang orang kaya saja melainkan orang yang kurang mampu sangat dianjurkan untuk di undang, karena berwalimah itu kita membagikan kebahagiaan bersama orang lain bukan mengharapkan apa yang diberi dan dibawa orang lain.¹⁸

Ketiga, Saputri Nelyanti dalam Skripsi yang berjudul “Tradisi Walimatul ‘urs Perspektif Hukum Islam”, Institut Agama Islam Negeri Metro, 2020. Dalam skripsi tersebut ia berkesimpulan bahwa dalam pelaksanaan walimah di Desa Tulung Agung tersebut, ternyata berdampak pada kerugian masyarakat, karena pada penyelenggaraan *walimah* bukanlah ajang untuk memamerkan kekayaan dan mencari kehormatan, karena anjuran dalam berwalimah dengan melaksanakannya dengan sederhana.¹⁹

Dalam buku “Wajah Antropologi dan Sosiologi Hukum Keluarga di beberapa Daerah di Indonesia”, Muhammad Siddiq Armia, LKKI, Banda Aceh 2017, sesuai dengan perbandingan yang ada dimasyarakat terkhusus pada bahasan mengenai pernikahan adat *aneuk jame*, *walimatul ‘urs* pada adat *aneuk jamee* memiliki khas tersendiri, acara yang berlangsung selama sepekan dimulai dengan adanya *rapek niniak mamak* sampai pada *antek anak daro*, serta dengan prosesi-prosesi adat lainnya.

¹⁷Afzhalul Zikri, “Adat Meubalah Dalam Walimatul ‘urs menurut Tinjauan Hukum Islam”, (skripsi), Universitas Islam Negeri Banda Aceh, 2019.

¹⁸Agus Anwar Pahutar, “Analisis Hadits-hadis Tentang Walimah ‘urs”, *Darul ‘ilmi*, Vol.07. no. 01 Juni 2019.

¹⁹Saputri Nelyanti, “Tradisi Walimatul ‘urs Perspektif Hukum Islam”, (Skripsi), Institut Agama Negeri Metro, 2020.

Penelitian selanjutnya, adalah di dalam skripsi, Mislizar, dalam skripsinya yang berjudul “sunat Rasul dalam suku Aneuk Jamee”, Universitas Islam Negeri Ar-raniry Banda Aceh 2017. Berkesimpulan dari hasil penelitiannya menunjukkan bahwa *khanduri* adat sunat Rasul dalam suku *aneuk Jamee* memiliki beberapa nilai khusus diutamakan nilai islami yang dijadikan sumber hukum adat yang diberlakukan dalam *khanduri* adat Sunat Rasul dalam suku *Aneuk Jamee*.²⁰

F. Metode Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian hukum empiris yaitu suatu metode penelitian hukum yang berfungsi untuk melihat hukum dalam artiannya dan meneliti bagaimana berlakunya hukum di lingkungan masyarakat.²¹

Metode penelitian karya ilmiah, metode yang digunakan sangat erat kaitannya dengan masalah yang dibahas, data yang lengkap serta objektif sangat diperlukan, agar hasil penelitiannya dapat dipertanggungjawabkan secara lancar. Penelitian adalah sarana yang digunakan oleh seorang untuk memperkuat, membina serta mengembangkan ilmu pengetahuan demi kepentingan masyarakat luas.²²

1. Pendekatan Penelitian

Dalam proses penelitian ini penulis menggunakan metode penelitian kualitatif dengan melakukan pendekatan penelitian menjaga jarak dengan menempatkan obyek penelitian secara utuh, lebih daripada itu penulis juga menuliskan fakta sebagaimana adanya reduksi. Dengan demikian penelitian ini menghadirkan hasil yang memiliki akurasi berdasarkan fakta.

²⁰Mislizar, “Sunat Rasul dalam Suku Aneuk Jamee”, (skripsi), Universitas Islam Negeri Ar-Raniry, Banda Aceh, 2017.

²¹Metode Penelitian Hukum Empiris dan Normatif”, <https://idtesis.com>, di Akses pada 28 Desember 2021. Pkl. 22:12

²²Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta: Universitas Indonesia Press, 1986), hlm.3.

Dalam penelitian ini juga penulis juga menggunakan metode pendekatan *Maqāshid Syari'ah*, dengan demikian penulis akan menganalisa kedudukan *walimah 'urs* dalam masyarakat *Aneuk Jamee* dengan menggunakan pendekatan *Maqāshid Syari'ah*.

2. Jenis Penelitian

Dilihat dari jenis penelitiannya, adapun jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini ialah, penelitian studi kasus yaitu metode penelitian yang digunakan untuk menyelidiki dan memahami sebuah kejadian atau masalah yang telah terjadi dengan mengumpulkan berbagai macam informasi yang kemudian diolah untuk mendapatkan sebuah solusi agar masalah yang diungkapkan dapat terselesaikan.²³

3. Sumber Data

Dalam penelitian ini, metode pengumpulan data yang penulis gunakan adalah metode pengumpulan data lapangan (*field research*), yaitu metode pengumpulan data yang dilakukan dengan terjun langsung ke lapangan guna mendapatkan data yang diperlukan. Dalam operasional sumber data dalam penelitian ini terbagi menjadi dua jenis yaitu :

- a. Data primer, yaitu data utama dalam penelitian ini yang diperoleh di Kecamatan Tapaktuan sebagai lokasi penelitian melalui wawancara dengan perangkat desa, tokoh adat dan masyarakat mengenai kedudukan *walimah 'urs* dalam masyarakat *aneuk jamee*, serta membaca kitab-kitab fiqh tentang *walimah 'urs* dan *maqashid syari'ah*.
- b. Data sekunder, yaitu data pendukung yang diperoleh dari literatur kepustakaan beberapa buku-buku tentang fiqh Islam, diantaranya

²³Tihami dan Sihari Sahrani, *Fikh Munakahat*, (Jakarta: RajaGrafindo Persada, cet.ke 4, 2014) hlm,131

buku Amir Syarifuddin, tentang Hukum Perkawinan Islam di Indonesia.

4. Teknik Pengumpulan Data

Teknik yang digunakan dalam pengumpulan data pada penelitian ini dibagi kepada dua bagian :

a. Observasi

Observasi yaitu cara pengumpulan data dengan melakukan pengamatan dan pencatatan secara sistematis terhadap gejala atau fenomena yang ada pada objek penelitian. Observasi ini merupakan langkah awal dari penelitian yang dilakukan serta memberikan gambaran secara global kepada peneliti.

b. Wawancara

Wawancara adalah bentuk komunikasi antara dua orang, melibatkan seseorang yang ingin memperoleh informasi dari seseorang lainnya dengan mengajukan pertanyaan-pertanyaan, berdasarkan tujuan tertentu. Dalam hal ini wawancara yang penulis lakukan ialah dengan Kepala Desa Gampong Lhok Keutapang, tokoh adat Kecamatan Tapaktuan, Istri Kepala Desa Gampong Air Berudang, serta masyarakat dan orang-orang yang bersangkutan.

5. Teknik Analisis Data

Setelah keseluruhan data terkumpul maka langkah selanjutnya penulis menganalisis data tersebut sehingga ditarik suatu kesimpulan untuk memperoleh hasil yang benar dan tepat dalam menganalisa data, penulis menggunakan teknik analisis kualitatif.

6. Pedoman Penulisan

Adapun yang menjadi pedoman dari penulisan proposal skripsi ini adalah dengan menggunakan Al-Qur'an dan terjemahannya, buku-buku Hadis, kamus besar bahasa Indonesia dan pedoman penulisan

skripsi Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh.

G. Sistematika Pembahasan

Untuk memudahkan para pembaca dalam pembahasan karya ilmiah ini, maka dipergunakan pembahasan dalam 4 bab sebagaimana tersebut dibawah ini :

Bab Satu merupakan pendahuluan yang didalamnya meliputi latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, penjelasan istilah, kajian pustaka, metodologi penelitian dan sistematika pembahasan.

Bab Dua merupakan pembahasan teoritis yang akan dijadikan dasar dalam penelitian dan analisis hasil penelitian yang akan diperoleh nanti.

Bab Tiga merupakan pembahasan tentang hasil penelitian bagaimana praktik *keunduri/walimatul 'urs* di suku *aneuk jame*, bagaimana suku *aneuk jamee* menjadi suku berpengaruh di Aceh Selatan juga pengaruh besarnya pesta yang diselenggarakan terhadap kedudukan seseorang tersebut di masyarakat.

Bab Empat merupakan penutup dari keseluruhan pembahasan karya ilmiah ini yang berisi kesimpulan dan saran-saran yang dianggap perlu yang kiranya dapat bermanfaat sebagai masukan ataupun pertimbangan.

BAB DUA

WALIMAH'URS DALAM MAQĀṢID SYARIAH

A. Pengertian dan Dasar Hukum Walimatul 'urs

1. Pengertian Walimah

Walimah artinya *Al-jam'u*= kumpul, sebab antara suami dan istri berkumpul, bahkan sanak saudara, kerabat, dan para tetangga. Walimah (*al-walimah*) berasal dari kata Arab: *alwalima* artinya makanan pengantin, maksudnya adalah makanan yang disediakan khusus dalam acara pesta perkawinan. Bisa juga diartikan sebagai makanan untuk tamu undangan lainnya.²⁴

Walimah merupakan pecahan dari kata : *Al-walm*, dengan fathah huruf "waw" dan sukun "lam" yang berkumpul. Demikian kata Al-Azhari dan selainnya. *Fi'ilnya* (kata kerjanya) "*Aulama*". Dan terjadi walimah itu bagi setiap makanan yang dibuat untuk kesenangan yang terjadi. *Walimatul 'urs* adalah suatu yang dibuat ketika *dukhul* (persetubuhan) dan pada perkawinan dan akad nikah.²⁵ *Walimah* diartikan berkumpul karena dengan pesta tersebut dimaksudkan memberi do'a restu agar kedua mempelai mau berkumpul dengan rukun.

Walimah adalah istilah yang terdapat dalam literatur Arab yang secara arti kata berarti jamuan yang khusus untuk perkawinan dan tidak digunakan untuk perhelatan di luar perkawinan. Sebagian ulama menggunakan kata walimah itu untuk setiap jamuan makan, untuk setiap kesempatan mendapatkan kesenangan, hanya penggunaannya untuk kesempatan perkawinan lebih banyak. Berdasarkan pendapat di atas untuk selain kesempatan perkawinan tidak digunakan kata walimah meskipun juga menghadirkan makanan, untuk acara jamuan makan untuk khitan disebut

²⁴Abu Bakar Muhammad, *Terjemahan Subulussalam* (Surabaya: Al-Ikhlas, 1992), 552.

²⁵. Syech Ibrahim Muhammad Al-Jamal, *Fiqh Wanita* (Semarang: As-syifa, 1992), hlm. 37.

(*I'dzar*), sedangkan untuk jamuan kembalinya orang yang hilang disebut (*Naqi'ah*), kata (*aqiqah*) digunakan untuk sembelihan bagi anak yang telah lahir.²⁶

Menurut Sayyid Sabiq, walimah juga dapat diartikan dengan kata “*walm*” yang berarti perhimpunan, karena pasangan suami istri berhimpun. *Walimatul 'urs* adalah hidangan khusus dalam acara pernikahan yang dalam kamus bahasa Arab makna *walimatul 'urs* adalah makanan acara pernikahan, atau setiap makanan yang dibuat untuk undangan yang lainnya.²⁷

Walimatul sendiri diserap dalam bahasa Indonesia menjadi *Walimah*, dalam fiqh Islam mengandung makna yang umum dan makna yang khusus. Makna umum dari walimah adalah seluruh bentuk perayaan yang melibatkan orang banyak. Sedangkan walimah dalam pengertian khusus disebut *walimatul 'urs* mengandung pengertian peresmian pernikahan yang tujuannya untuk memberitahu khalayak ramai bahwa kedua mempelai telah resmi menjadi suami istri, sekaligus sebagai rasa syukur keluarga kedua belah pihak atas berlangsungnya pernikahan tersebut.²⁸ Walimah terjadi pada setiap dakwah (perayaan dengan mengundang seseorang) yang dilaksanakan dalam rangka untuk memperoleh kebahagiaan yang baru. Yang paling mashur menurut pendapat yang mutlak, bahwa pelaksanaan walimah hanya dikenal dalam sebuah pesta pernikahan.²⁹ Walimah berarti penyajian makanan untuk

²⁶Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, (Jakarta, Kencana, 2006), hlm 155.

²⁷Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah* (Cet.1; Jakarta: Cakrawala Publishing, 2008), hlm.215

²⁸Abdul Aziz Dahlan, *Enseklopedi Hukum Islam* (Jakarta: Ictiar Baru van Hoeve, 1996), hlm.1917.

²⁹Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqh Islam* 9 (Jakarta: Gema Insani, 2019), hlm.121.

acara pesta. Ada juga yang mengatakan, walimah berarti segala macam makanan yang dihidangkan untuk acara pesta atau lainnya.³⁰

Dalam definisi yang terkenal di kalangan ulama *walimatul 'urs* diartikan dengan perhelatan dalam rangka mensyukuri nikmat Allah atas telah terlaksananya akad perkawinan dengan menghidangkan makanan. *Walimatul 'urs* mempunyai nilai tersendiri melebihi perhelatan yang lainnya sebagaimana perkawinan itu mempunyai nilai tersendiri dalam kehidupan melebihi peristiwa lainnya.³¹

Berbagai penjelasan walimah yang bersumber dari para ulama di atas maka yang dimaksud dengan *walimatul 'urs* itu adalah jamuan makan yang diadakan untuk merayakan pernikahan pasangan pengantin. Sebagai salah satu bentuk untuk mengumumkan pernikahan kepada khalayak, agar tidak menimbulkan *syubhat* (kecurigaan) dari masyarakat yang mengira orang yang sudah melakukan akad nikah tersebut, sehingga dianjurkan untuk mengadakan walimah sebagai ungkapan rasa syukur pada momen yang membahagiakan.

Pelaksanaan walimah memiliki kedudukan tersendiri *munakahat*, Rasulullah Saw sendiri melaksanakan walimah untuk dirinya dan memerintahkan kepada para sahabat untuk mengadakan walimah walaupun dengan seekor kambing. Jumhur ulama sepakat bahwa mengadakan walimah itu hukumnya *sunnah muakad*. Hal ini berdasarkan hadis Rasulullah Saw.

عَنْ أَنَسٍ قَالَ : مَا أَوْ لَمْ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى شَيْءٍ مِنْ نِسَائِهِ مَا أَوْ لَمْ عَلَى رَيْتَبٍ أَوْ لَمْ بِشَاةٍ (رواه البخاري و مسلم)

Artinya: “Dari Anas, ia berkata “Rasulullah Saw. Belum pernah mengadakan walimah untuk istri-istrinya, seperti beliau mengadakan

³⁰M. Abdul Ghoffar E.M, *Fiqh Wanita* (terj), (Jakarta, Pustaka Al-Kautsar, 2000), hlm. 487.

³¹Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, (Cet.3, Jakarta: KENCANA, 2009) hlm.156.

walimah untuk Zainab, beliau mengadakan walimah untuknya dengan seekor Kambing”. (HR. Bukharai dan Muslim).³²

أَنَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَوْ لَمْ عَلَى بَعْضِ نِسَائِهِ بِمُدَيْنٍ مِنْ شَعِيرٍ

(رواه البخار)

Artinya: “Rasulullah Saw. Mengadakan walimah untuk sebagian istrinya dengan dua mud gandum” (HR Bukhari).³³

Ada juga yang mengatakan walimah itu hukumnya wajib, Dasarnya adalah Sabda Nabi saw kepada Abdurrahman bin ‘Auf.

عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ : رَأَى عَلَى عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَوْفٍ أَثَرَ صُفْرَةٍ قَالَ : مَا هَذَا ؟ قَالَ : يَا رَسُولَ اللَّهِ، إِنِّي تَزَوَّجْتُ امْرَأَةً. عَلَى وَزْنِ نَوَاةٍ مِنْ ذَهَبٍ. فَقَالَ : فَبَا رَكَالَهُ لَكَ

أَوْ لَمْ وَلَوْ بِشَاةٍ" (مَتَّفَقٌ عَلَيْهِ وَ اللَّفْظُ لِمُسْلِم)

Artinya :Dari Anas bin Malik, bahwasanya Nabi saw melihat ada bekas kuning-kuning pada ‘AbdurRahman bin ‘Auf. Maka beliau bertanya, “apa ini?”. Ia menjawab, “Ya Rasulullah, saya baru saja menikahi wanita dengan mahar seberat biji dari emas”. Maka beliau bersabda, “semoga Allah memberkahimu. Selenggarakan walimah meskipun (hanya) dengan (menyembelih) seekor Kambing”. (HR.Muttafaq ‘alaihi dan Lafaz Muslim)³⁴.

Bagi yang mampu agar tidak mengurangi dari seekor kambing. Al-Qadhy sepakat bahwa tidak ada batasan minimal, boleh dilaksanakan menurut kemampuan. Menyembelih Kambing pada upacara perkawinan itu tidak merupakan ukuran, tetapi boleh juga tidak menyembelih apa-apa. Hal ini diserahkan kepada orang yang mengadakan walimah sesuai dengan kemampuan dan kewajaran. Sebagaimana yang dikemukakan Nabi Saw dalam Hadisnya yang berbunyi :

³²Al-Hafidz ‘Abdul ‘Azhim bin ‘Abdul Qawi Zakiyuddin Al-Mundziri, *Ringkasan Hadits Shahih Muslim*, (Cet.1, Jakarta:Pustaka Amani, 1994), hlm.449

³³Imam Az-Zabidi, *Ringkasan Hadits Sahih Bukhari*, (Cet.1, Jakarta: Pustaka Amani, 2002), hlm. 916.

³⁴Abu ‘Isa Muhammad bin Isa al –Tirmizi, *al jami’ al-Sahih, Juz III*, hlm.402.

عَنْ أَنَسٍ قَالَ : أَقَامَ النَّبِيُّ ﷺ بَيْنَ حَيْبَرَ وَالْمَدِينَةِ ثَلَاثَ لَيَالٍ يُبْنَى عَلَيْهِ بِصَفِيَّةَ
فَدَعَوْتُ الْمُسْلِمِينَ إِلَى وَلَلشَيْمَةِ، فَمَا كَانَ فِيهَا مِنْ حُبْزٍ وَلَا لَحْمٍ وَمَا كَانَ فِيهَا إِلَّا أَنْ
أَمَرَ بِالْأَنْطَاعِ فَبُسِطَتْ فَأُلْقِيَ عَلَيْهَا التَّمْرُ وَالْأَفْطُ وَالسَّمْنُ. (متفق عليه و اللفظ
للبخار)

Artinya: “Dari Anas bin Malik ia berkata: sesungguhnya Nabi Saw pernah menginap tiga malam di antara Khaibar dan Madinah, kemudian beliau menikahi seorang wanita yang beliau beri nama Shafiyah. Kemudian saya mengundang kaum muslimin untuk mengadakan walimah. Tidak ada roti dan tidak ada daging. Tetapi pada waktu itu beliau menyuruh kami menghamparkan kulit alas, kemudian meletakkan kurma, keju dan minyak samin di atas hamparan itu. (H.R Bukhari).”³⁵

Dari beberapa penjelasan hadis di atas dapat dipahami bahwa Rasulullah saw menganjurkan kepada umatnya untuk mengadakan *walimah* pada upacara pernikahan. *Walimah* tidaklah harus sampai menyembelih seekor kambing tetapi juga cukup dengan hidangan kurma sederhana mungkin. Syari’at Islam membenarkan walimah diadakan sebagaimana kemampuan keluarga yang mempunyai hajat.

B. Pengertian *Maqāṣid Syariah*

Maqāṣid Syari’ah secara etimologi (bahasa) terdiri dari dua kata, yaitu *maqāṣid* dan *syariah*. *Maqāṣid* merupakan bentuk jama’ dari *maqṣid* yang berarti kesengajaan atau tujuan.³⁶ *Maqāṣid* secara bahasa adalah jamak dari *maqshad mashdar mimi* dari *fi’il qashada*, dapat dikatakan: *qashada-yaqashidu-qashdan-wamaksadan, al qashdu dan almaqshadu* artinya sama,

³⁵Muhammad bin Ismail Abu Abdllah al-Bukhari, *Shahih al-Bukhari*, Juz 4, hlm. 1543

³⁶H. Andi Achru AB. Pasinring, *Ilmu Fiqh* (Cet.1; Sulawesi Selatan, Syahada, 2017), hlm. 108.

beberapa arti *alqashdu* adalah: *ali'timad*: berpengaruh teguh, *al amma*: condong, mendatangi sesuatu dan menuju.³⁷

Sedangkan kata *syari'ah* berasal dari kata “*syara'a*” berarti menjelaskan sesuatu, atau diambil dari kata “*asy-syir'ah*” dan “*asy-syari'ah*” yang berarti tempat sumber air yang tidak pernah terputus dan orang datang kesana tidak memerlukan adanya alat.³⁸ Secara terminologi dalam periode-periode awal, *syari'ah* merupakan *al-nusus al-muqaddasah*, dari al-qur'an dan hadits yang mutawahir yang sama sekali belum dicampuri oleh pemikiran manusia. Dalam wujud seperti ini *syari'ah* disebut *al-tariqah al-mustaqimah*”³⁹

Mahmud Syaltut, *Syari'ah* diartikan sebagai “aturan-aturan yang diciptakan oleh Allah untuk dipedomani manusia dalam mengatur hubungan dengan Tuhan, dengan manusia baik sesama muslim atau non muslim, alam dan seluruh kehidupan.”⁴⁰ Sedangkan Ali al-Sayis menjelaskan bahwa *syari'ah* adalah hukum. Hukum yang diberikan oleh Tuhan untuk hamba-hamba-Nya agar mereka percaya dan mengamalkannya demi kepentingan mereka di dunia dan akhirat.⁴¹

Dengan mengetahui maksud dari *maqāshid al-syari'ah* secara etimologi, maka dapat membantu kita dalam memahami makna *maqāshid al-syari'ah* secara terminologi, menurut Wahbah-Zuhaili, *maqāshid asy-syari'ah* adalah makna dan tujuan yang diperhatikan oleh Syar'i dalam seluruh atau

³⁷Abdi Wijaya, *Cara memahami maqashid syari'ah*, (Uin Alaudin;Makasar, ad-daulah, vol.4/No.2/Desember 2015).

³⁸Yusuf Al-Qaradhawi, *Dirasah fi Fiqh Maqashid Asy-Syari'ah (Baina Al-Maqashid Al-Kullyah Wa An-Nuzush Al-Juz'iyah)*, terj. Arif Munandar Riswanto, *Fiqh Maqashid Syari'ah* (cet.1; Jakarta, PT. Al-Kaustsar, 2007), hlm.13.

³⁹Fazlurrahman, *Islam*, diterjemahkan oleh Ahsin Muhammad, *Islam* (Bandung:Pustaka, 1984),hlm.140.

⁴⁰Mahmud Syaltut, *Islam: 'Aqidah wa Syari'ah* (Kairo: Dar al-Qalm, 1996), hlm. 12

⁴¹Ali Mutakim, *Teori Maqashid Al-syari'ah dan Hubungannya dengan Metode istinbath Hukum*”, (STAI Nurul Iman;Bogor, vol.19, No.3, Kanun Jurnal Ilmu Hukum).

sebagian besar ketentuan hukum.⁴² Ibnu Asyur seorang ulama modern (w.1393 H). *Maqāshid Syari'ah* beliau defenisikan ada dua macam, yaitu umum dan khusus :

Defenisi *Maqāshid Syari'ah* yang umum menurut Ibnu Asyur adalah :

المعاني ولحكمة الملحوظة للشريعة في جمع أحوال التشريع أو معظمها

“sejumlah makna dan hikmah yang disimpulkan bagi pembuat syari’ah pada semua syari’ah atau sebagian besarnya”

Sementara Muhammad Sa’ad al-Yūbī, mendefenisikannya sebagai berikut :

أن المقصد هي المعاني والحكم ونحوها التي راعاها الشارع في التريع عموما و خصوصا، من أجل تحقيق مصالح العباد.

“*Maqāshid al-syari'ah* adalah al-ma’na, al-hikmah, dan seumpamanya yang dipelihara oleh syar’i dalam pensyaria’atan-baik secara umum maupun khusus-untuk tujuan mewujudkan kemaslahatan hamba.⁴³”

Bagi Al-ghazali mewujudkan maslahat dan menolak mudharat adalah tujuan manusia (*maqāshid khalaf*) dalam mencapai hidupnya. Ia menegaskan, bahwa yang ia maksud dengan *maslahat* adalah memelihara *maslahat* yang berupa *maqāshid al-syar’*. Yaitu memelihara agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta.

اما المصلحة فهي عبارة في الأصل عن جلب منفعة أو دفع مضرة، ولسنا نعني به ذلك : فإن جلب المنفعة ودفع المضرة مقاصد الخلق وصلا ح الخلق في تحصيل مقاصد هم، لكننا نعني بالمصلحة المحافظة على مقصود الشرع و مقصود الشرع من الخلق خمسة : وهو أن يحفظ عليهم دينهم ونفسهم وعقلهم ونسلهم ومالهم،

“Adapun maslahat, pada dasarnya adalah ibarat dari mewujudkan manfaat atau menolak mudharat. Tetapi yang kami maksud bukan itu, karena mewujudkan manfaat menolak mudharat merupakan tujuan

⁴²Syamsul Anwar, “*Maqashid al-Syari’ah dan Metodologi Usul Fikih Kebinekaan: Pandangan Islam Indonesia tentang Umat, Kewarganeraan, dan kepemimpinan Non-Muslim*, (Jakarta: PT Mizan Pustaka dan Maarif Institute, 2015) hlm.71.

⁴³Jabbar Sabil, *Validitas Maqashid Al-Khalq*, Aceh :Safihah, 2018, hlm. 27.

manusia (*maqāṣid al-khalaq*) dan kebaikan bagi manusia dalam menghasilkan tujuan mereka. Sebaliknya yang kami maksud dengan maslahat adalah memelihara tujuan syari'at (*maqāṣid al-syar'*), dan tujuan syariat dari pada makhluk adalah lima, yaitu memelihara agama mereka, jiwa mereka. Akal mereka, keturunan mereka, dan harta mereka.

فكل ما يتضمن حفظ هذه الأصول الخمسة فهو مصلحة، وكل ما يفوت هذه الأصول فهو مفسدة ودفعا لمصلحة.

“maka setiap perkara yang mengandung pemeliharaan kelima dasar itu (*al-uṣūl al-khamsah*) adalah maslahat, dan setiap perkara yang mengabaikan kelima dasar itu adalah mafsadat, dan menolak mafsadat adalah maslahat.”

Ungkapan di atas memperlihatkan garis besar pemikiran Al-Ghazali, bahwa setiap hal yang mewujudkan pemeliharaan *al-ushl al-khamsah* adalah maslahat yang merupakan *maqsud al-syar'*. Pada tataran ini, hakikat *maqāṣid al-syar'*i dilihat sebagai maslahat yang dituju *al-Syari'*, ia berupa nilai (*qīmah/value*).⁴⁴

Sedangkan defenisi yang khusus adalah :

الكيفيات المقصودة للشارع لتحقيق مقاصد الناس النافعة أو لحفظ مصلحتهم العامة في تصرفاته الخاصة

“hal-hal yang dikehendaki syar'i (Allah) untuk merealisasikan tujuan-tujuan manusia yang bermanfaat, atau untuk memelihara kemaslahatan umum mereka dalam tindakan-tindakan mereka secara khusus”⁴⁵.

Terlepas dari perbedaan pendapat dalam mendefinisikan *maqāṣidsyari'ah* tersebut, para ulama ushul fiqh sepakat bahwa *maqāṣid syari'ah* adalah tujuan-tujuan akhir yang harus terealisasi dengan diaplikasikannya syari'at. Pengaplikasian syari'at dalam kehidupan nyata

⁴⁴Jabbar Sabil, *Validitas Maqashid Al-Khalq*,, hlm.31-32

⁴⁵Ahmad Sarwat, *Maqashid Syari'ah*, (cet.1, Jakarta, Rumah Fiqh publishing, 2019) hlm. 18-19.

(dunia), sebatas menempatkannya pada tulisan-tulisan tambahan saja pada hukum-hukum suatu madhab.⁴⁶

Tujuan hukum harus diketahui oleh mujtahid dalam rangka mengembangkan pemikiran hukum dalam Islam secara umum dan menjawab persoalan-persoalan hukum kontemporer yang kasusnya tidak diatur, perlu diketahui dalam rangka mengetahui apakah terhadap suatu kasus masih dapat diterapkan satu ketentuan hukum atau karena adanya perubahan struktur sosial, hukum tersebut tidak dapat diterapkan. Dengan demikian pengetahuan tentang *maqāshid syari'ah* menjadi kunci bagi keberhasilan dalam ijtihadnya.⁴⁷

Kemaslahatan yang menjadi tujuan *syariat* ini dibatasi dalam lima hal, agama, jiwa, akal, keturunan dan harta. Setiap hal yang mengandung penjagaan atas lima hal ini disebut masalah dan setiap hal yang membuat hilangnya lima hal ini disebut *mafsadah*.⁴⁸

Pada kenyataannya kehidupan di dunia tidak hanya memberikan pilihan kepada manusia antara *masalahah* dan *mafsadah* yang mungkin relatif lebih mudah dibedakan. Akan tetapi juga menuntut manusia untuk mampu memilih antara beberapa *masalahah* dan antara beberapa *mafsadah* yang tidak jarang sulit dibedakan. Oleh karenanya manusia harus dapat membuat skala prioritas di antara beberapa *mafsadah*, sehingga ia mengetahui mana diantara *masalahah-maslahah* tersebut yang harus lebih dahulu diwujudkan dan di antara *mafsadah-mafsadah* tersebut yang harus lebih dahulu disingkirkan. Untuk keperluan itu, sebenarnya *syariat* telah menunjukkan kepada manusia

⁴⁶Ali Mutakin, *Teori Maqashid Syari'ah dan Hubungannya Dengan Metode Istinbath Hukum*, (Bogor, STAI Nurul Iman, vol.19,No.3, 2017). hlm.6

⁴⁷Muhammad Rifqi Hasan, *Maqashid Syari'ah dalam Penetapan Hukum Islam*, hlm.4

peringkat *masalah* dan *mafsadah*, agar dapat dijadikan pedoman dan petunjuk dalam membuat skala prioritas tersebut.⁴⁹

Kemaslahatan yang akan diwujudkan itu dibagi kepada tiga tingkatan kebutuhan, yaitu *dharuriyat* (kebutuhan primer, mesti), *hajiyyat* (kebutuhan sekunder, dibutuhkan), *tahsiniyat* (kebutuhan tersier).

Kebutuhan *dharuriyat* ialah tingkatan kebutuhan yang harus ada sehingga disebut kebutuhan primer. Bila tingkat kebutuhan ini tidak terpenuhi, akan terancam keselamatan umat manusia baik di dunia maupun di akhirat. Untuk memelihara kelima unsur pokok (memelihara agama, jiwa, keturunan, harta dan akal) inilah syariat Islam diturunkan. Semua perintah dan larangan syari'at bermuara kepada pemeliharaan unsur pokok ini.⁵⁰ Sedangkan kebutuhan *hajiyyah*, merupakan tujuan yang harus ada untuk memenuhi kebutuhan manusia, seperti disyari'atkannya jual beli, pernikahan, sewa-menyewa dan ketentuan hukum lain yang kebanyakan berkenaan dengan mua'amalah. Untuk memenuhi *maqāsid hajiyyah* ini, terbuka kesempatan *rukhsah* dan toleransi yang besar. Hal ini disebabkan agar para mukallaf dapat menjalankan ketentuan-ketentuan syari'at yang diwajibkan kepadanya tanpa kesusahan. Adapun kebutuhan *tahsiniyyah* artinya segala sesuatu yang bersumber pada kebiasaan yang baik serta akhlak yang mulia sehingga umat Islam dapat menjadi panutan serta bahagia untuk hidup dalam naungan syariatnya. Di antara contoh *maqashid tahsiniyyah* ialah mempertimbangkan *kaffa'ah* dalam memilih pasangan hidup.⁵¹

⁴⁸Zul Anwar Ajim Harahap, *Konsep Maqashid Al-Syari'ah Sebagai Dasar Penetapan dan Penerapannya Dalam Hukum Islam Menurut Izzudin Bin 'Abd Al-Salam* (w.660 H), (Padangsidempuan, 174 Tazkir Vol.9 No.Juli Desember 2014), hlm.180.

⁴⁹M. Lutfi Hakim, *Tinjauan Maqashid Syari'ah Terhadap Ayat Wala Taqrabuzzina*, (IAIN Metro,2019),hlm. 22.

⁵⁰La Jama, *Dimensi Ilahi dan Dimensi Insani dalam Maashid Al-Syari'ah*, (Ambon, Asy-Syir'ah, Vol.45 No. 11, Juli-Desember 2011) hlm.1258.

⁵¹Hammadi al-'Ubaidi, *Asy-Syatibi wa Maqashid asy-Syari'ah*, (Beirut: Dar Qutaibah, 1411 H/1992 M), hlm. 121-122.

Dilihat dari ketiga *masalah* di atas, pada hakikatnya, baik kelompok *dharuriyah*, *hajiyyah*, maupun *tahsiniyyah* dimaksudkan untuk memelihara atau mewujudkan kelima pokok (tujuan hukum Islam yang asasi). Hanya saja peringkat kepentingannya berbeda satu sama lain. Kebutuhan kelompok pertama dapat dikatakan sebagai kebutuhan primer yang kelima pokok itu diabaikan maka akan berakibat terancamnya esensi kelompok kelima pokok itu. Kebutuhan dalam kelompok kedua dapat dikatakan sebagai kebutuhan sekunder. Jika kelima pokok dalam kelompok ini diabaikan, maka tidak mengancam esensinya, melainkan akan mempersulit dan mempersempit kehidupan manusia. Sedangkan kebutuhan dalam kelompok ketiga erat kaitannya dengan upaya untuk menjaga etiket sesuai dengan kepatutan, dan tidak akan mempersulit, apalagi mengancam esensi kelima pokok itu. Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa kebutuhan dalam kelompok ketiga lebih bersifat komplementer, pelengkap.⁵²

C. Adat Dalam *Walimah 'urs*

Walimah artinya *al-jam'u* yaitu kumpul, sebab suami dan istri berkumpul. Menurut Imam Syafi'i, bahwa *walimah* terjadi pada setiap dakwah (perayaan dengan mengundang seseorang) yang dilaksanakan dalam rangka untuk memperoleh kebahagiaan yang baru. Yang paling mashur menurut pendapat yang mutlak, bahwa pelaksanaan *walimah* hanya dikenal dalam sebuah pernikahan.⁵³

Walimah 'urs dapat mempererat hubungan silaturahmi antara kedua belah keluarga, kerabat, tetangga sekitar, serta sesama masing-masing pihak yaitu antara pihak suami dan pihak istri. Adanya saling mengundang antara

⁵²M. Lutfi Hakim, *Tinjauan Maqashid Syari'ah Terhadap Ayat Wala Taqrabuzzina*, hlm.27-28

⁵³Ali Akbar, *Upaya Tokoh Agama Dalam Pelaksanaan Walimatul 'urs Agar Sesuai Dengan Ajaran Islam*, (IAIN Bengkulu), hlm. 83.

pihak suami dan istri dapat mempererat hubungan persaudaraan dan dapat mengenal lebih jauh saudara dekat dan saudara jauh. Menurut Muhammad Mutholib tujuan dan hikmah dari *walimah 'urs* adalah agar terhindar dari nikah sirri.

Walimah 'urs juga menyiarkan kepada khalayak ramai baik itu terdekat dan jauh atas pernikahannya.⁵⁴ Dalam mengadakan pesta pernikahan (*walimah* pernikahan) tidak boleh berlebihan. Pelaksananya pun tidak boleh bertentangan dengan ajaran Islam. Imam al-Sha'ani berpendapat bahwa *walimah* yang dilaksanakan sampai tiga hari hukumnya adalah haram dan haram pula hukumnya mendatangi undangan *walimah* tersebut. Imam al-shan'ani mengategorikan *walimah* yang berlebihan termasuk dalam kategori *sum'ah* atau *riya'*. Menurut Imam al-Sha'ani *walimah* yang sesuai dengan *syari'at* Islam adalah *walimah* yang dilaksanakan selama satu sampai dua hari saja.⁵⁵ Rasulullah saw bersabda :

وَعَنْ ابْنِ مَسْعُودٍ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ : طَعَامُ الْوَلِيمَةِ أَوْلَ يَوْمٍ حَقٌّ
وَطَعَامُ يَوْمِ الثَّلَاثِ سُوءٌ، وَمَنْ سَمِعَ سَمِعَ اللَّهُ بِهِ . (رواه الترمذی)⁵⁶

“Diriwayatkan dari Ibnu Mas’ud ra. Rasulullah saw bersabda: makanan pada hari pertama (*walimah*) adalah haq. Makanan pada hari kedua adalah sunnah, dan makanan pada hari ketiga (*walimah*) adalah *sum'ah* (ingin mendapat pujian dan nama baik). Barangsiapa ingin mencari pujian dan nama baik, Allah akan menjelekkkan namanya”. (H.R. Tirmizi)

الْوَلِيمَةُ أَوْلَ يَوْمٍ حَقٌّ وَالثَّانِي مَعْرُوفٌ وَالْيَوْمُ الثَّلَاثُ سُوءٌ وَرِيَاءٌ. (رواه البيهقي)

⁵⁴Muhammad Mutholib, *Perkawinan Menurut Islam*, Surabaya:Al-Ikhlâs , 1993. Hlm. 16-17.

⁵⁵Muhammad Priyo Jatmiko, “Analisis Hukum Islam Terhadap Tingginya Biaya *Walimah* Pernikahan di Desa Pohwates Kecamatan Kepohbaru Kabupaten Bojonegoro”, (skripsi), (Universitas Islam Negeri Sunan Ampel, Surabaya, 2019), hlm. 26.

⁵⁶ Ibnu Hajar al-Asqalani, “*Bulughul Maram*”,....., hlm. 460.

“Walimah pada hari pertama adalah hak, pada hari kedua adalah ma’ruf (bagus), dan pada hari ketiga adalah *suma’ah* dan *riya’*.” (HR. Baihaqi)⁵⁷
 Pada Hadis-hadis tersebut menunjukkan disyari’atkannya *diyafah* (acara suguhan tamu) dalam walimah pernikahan selama dua hari. Melaksanakan *diyafah* pada hari pertama walimah pernikahan adalah wajib hukumnya sebagaimana lafadz dalam redaksi hadis tersebut (*haqq*) hal demikian juga sudah lazim dilakukan oleh masyarakat dan diperkuat dengan adanya ketetapan hadis tersebut.

Menurut Imam Nawawi mengadakan walimah pernikahan sampai tiga hari hukumnya adalah boleh. Hanya saja mendatangi undangannya termasuk dalam perbuatan makruh, sedangkan mendatangi undangan pada hari kedua tidak wajib hukumnya. Anjuran mendatangi undangan tersebut tidak seperti anjuran mendatangi pada hari pertama undangan yang pertama. Menurut Imam Qadi i’yad bahwa bagi orang yang mampu disunnahkan untuk mengadakan walimah selama tujuh hari.⁵⁸

فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ: أَوْمُوا وَلَوْ بِشَاةٍ

“Nabi saw, bersabda, “Buatlah walimah meskipun dengan menyembelih seekor Kambing”. Kata “Lau” (meskipun) pada kalimat ini bukan bersifat “imtina’iyyah” (pencegahan), tetapi litaqlil (untuk menunjukkan jumlah yang paling minim). Dalam riwayat Hammad bin Zaid, قال : بارك الله لك (Beliau bersabda, “semoga Allah memberkahimu”). Sebelum kata *awlama* buatlah walimah. Dalam Hadits Abu Hurairah disebutkan sesudah lafaz “Apakah engkau telah menikah?”

⁵⁷Al-Hāfidh bin Hajar Al-Asqalāni, *bulughul al-maram Min Adillah al-Ahkam* (Semarang: Hasyim Putra), 218.

⁵⁸Muhammad Priyo Jatmiko, “Analisis Hukum Islam Terhadap Tingginya Biaya Walimah Pernikahan di Desa Pohwates Kecamatan Kepohbaru Kabupaten Bojonegoro,...

قَالَ نَعَمْ قَالَ أَوْلِمْتُ؟ قَالَ : لِأَقْرَبِيهِ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ بِنَوَاقٍ مِنْ دَهَبٍ فَقَالَ : أَوْلِمْتُ وَلَوْ بِشَاةٍ .

“(Dia berkata, “Benar”, beliau bertanya, ‘apakah engkau telah melakukan walimah?’ Dia menjawab, “Tidak”. Maka Rasulullah saw, melemparkan kepadanya sekeping emas dan berkata, “Buatlah walimah meskipun dengan menyembelih seekor Kambing)”⁵⁹

Dalam Aunul Ma’bud hadis “*Awlim walau bi syattin*” merupakan batas minimal seseorang dalam melaksanakan *walimah’urs* dengan memotong seekor Kambing. Tetapi para ulama sepakat tidak ada batasan dalam hal ini. *Walimah’urs* yang dianjurkan sesuai dengan kemampuan laki-laki.

Dalam pelaksanaan walimah, hidangan yang disajikan tidak ada ketentuan khusus tentang jenis makanan tersebut. Namun hal tersebut disesuaikan dengan kesanggupan orang yang mengadakan walimah. Disebutkan dalam beberapa keterangan bahwa Rasulullah saw, pernah mengadakan walimah dengan menyajikan kurma, gandum, roti, dan pernah pula beliau menyajikan daging Kambing.

Akan tetapi, walimah boleh saja diadakan seadanya yang penting dengan sesuatu yang bisa dimakan. Tidak boleh berlebih-lebihan dalam *walimah’urs* karena hal itu bisa menimbulkan rasa kesombongan, bermegah-megahan, menghambur-hamburkan harta dan campur baur antara wanita dan pria yang menyepelkan pembatas antara keduanya dan rasa malu yang dikhawatirkan menimbulkan akibat yang sangat buruk.⁶⁰

Menghambur-hamburkan harta hal itu sejalan dengan Qs. Al-Isra/17: 27:

إِنَّمَا مَعَدَّرَيْنَ كَانُوا الْحَوَانَ الشَّيْطَانِ وَكَانَ الشَّيْطَانُ لِرَبِّهِ كَفُورًا .⁶¹

⁵⁹Aldila Maudina, *Walimah’Urs dalam Perspektif Hadis*, (Skripsi), Universitas Negeri Syarif Hidayatullah, Jakarta, 2018, hlm. 44

⁶⁰Aldila Maudina, *Walimah’Urs dalam Perspektif Hadis*,..., hlm. 46-52.

⁶¹Qs. Al-Isra/17:27

Artinya : “sesungguhnya pemboros-pemboros itu adalah saudara-saudara syaitan dan syaitan itu adalah sangat dingkar kepada Tuhannya”.

Dalam Qs. Al-Isra/17:27 bermaksud bahwa, pelaksanaan walimah tidak boleh berlebih-lebihan. Mengadakan jamuan walimah tidak terlepas dari norma-norma Islam dan tidak mengedepankan sifat kemubadziran karena hal itu menyerupai setan dan termasuk perbuatan ingkar kepada Allah swt.

Klausa (*awlama walam bisyatin*), sebagai anjuran untuk mengadakan jamuan makan (walimah), sekali pun dengan memotong seekor Kambing, karena secara antropologis Kambing pada Hadis Nabi disabdakan merupakan peliharaan sehari-hari bangsa Arab. Lafaz “*Lau*”, berarti bukan menunjukkan fungsi *al-intina'yah* (larangan atau mencegah), tapi menunjukkan kuantitas minimal dalam perkawinan (walimah).⁶²

Al-syātibī mengaitkan tetapnya keberlakuan suatu hukum dengan salah satu fitrah manusia, yaitu adat yang berlaku tetap. Menurut al-Syātibī, ia identik dengan pengakuan syarak, jadi apa yang diakui syarak dalam nas partikular umumnya adalah adat yang berlaku tetap. Dengan ini menjadi landasan filosofis al-syātibī ketika kaidah umum diberlakukan terhadap kasus partikular yang tidak ada nas, sebab memperkuat asumsi tercakupnya kasus partikular itu ke dalam kaidah yang di jeneralisasikan dari berbagai nas berdasar prosedur *istiqrā*. Dari itu diyakini bahwa adat yang berlaku tetap diakui oleh syarak sehingga boleh menetapkan hukum dengannya walau tidak ada khitāb langsung. Sebaliknya jika nas menetapkan hukum partikular pada adat (perbuatan) yang tidak berlaku tetap, maka diyakini hukum itu tidak berlaku tetap, maka diyakini hukum itu tidak tetap berlaku.⁶³

⁶²Hamzah, *Interkoneksi Konsep Walimah Perkawinan dalam Hukum Islam dan Hukum Adat Bugis Bone*, (Bone: Al-BayyinaH, Vol. 3 No.1 Tahun 2019), hlm. 80-81.

⁶³Al-Syātibī, *Muwāfaqāt Usūl al-Syarīah*, (Kairo: Maktabah al-Tawfiqiyah, 2003), jld. III, hlm. 253.

Yūsuf al-Qaradāwī mengidentifikasi beberapa aspek dari hukum syari'at berlaku tetap, tapi tidak kaku. Pertama, adanya bagian yang sengaja ditinggalkan al-Syari' dan dilimpahkan pada ijtihad. Kedua, nas syariat mengutamakan ketentuan umum. Ketiga, nas syariat mengandung keragaman pemahaman. Keempat, syari'at memelihara aspek primer (*darūriyat*), keuzuran, dan pengecualian untuk kondisi tertentu. Kelima, syari'at membuka peluang perubahan fatwa akibat perubahan zaman, tempat, kondisi, dan kebiasaan.⁶⁴

Menurut Muhammad Qāsim al-Mandī, yang berubah adalah realitas sehingga sesuatu yang wajib bisa menjadi haram. Perubahan seperti ini di terima syariat karena yang ditolak ialah perubahan yang menggantikan hukum asal dari nas.⁶⁵

Dalam Islam perkawinan merupakan hal yang memuat paling tidak tiga hal dari *maqāsid al-syari'ah*, yaitu memelihara agama (*ḥifẓ ad-Dīn*), keturunan (*ḥifẓ al-Nasl*) dan Jiwa (*ḥifẓ al-mal*). Perkawinan dapat dikatakan memelihara agama dilihat dari sisi bahwa disamping kebutuhan dan fitrah manusia, perkawinan yang merupakan ibadah serta dalam rangka menjaga individu dari kemaksiatan, zina dan tindak asusila yang diharamkan. Lebih jauh perkawinan dianggap sebagai setengah dari agama (*nisfu ad-dīn*), sehingga mereka yang telah berumah tangga dipandang telah sempurna agamanya.⁶⁶

⁶⁴Yūsuf al-Qaradāwī, *'Awāmil-Sa'at wa al-Marūnah fī al-Syari'at al-Islāmiyyah*, (Kairo: Dār al-Sahwah, 1992), hlm.9.

⁶⁵Muhammad Qāsim al-Mansī, *Taghayyur al-Zurūf wa Atharuh fī Ikhtilāf al-Ahkam fī Syari'at al-Islāmiyyah*, (Kairo: Dār al-Salam), 2010), hlm. 26

⁶⁶Abd.Rasyid As'ad, *Konsep Maqashid Al-Syari'ah Dalam Perkawinan*, Mojokerto.

BAB TIGA

KEUNDURI PERNIKAHAN/PERESMIAN DALAM MASYARAKAT ANEUK JAMEE DARI PERSPEKTIF MAQĀSID SYARI'AH

A. Lokasi Penelitian

1. Profil Aceh Selatan

Kabupaten Aceh Selatan merupakan salah satu Kabupaten tertua di Provinsi Aceh, disahkan melalui Undang-Undang Nomor 7 (drt) Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten-kabupaten dalam lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1092).

Sebagaimana dituangkan dalam rencana Tata Ruang dan Wilayah (RTRW) Kabupaten Aceh Selatan memiliki luas 4.173,82 Km² atau 417.382,50 Ha. Kabupaten Aceh Selatan memiliki potensi pembangunan yang sangat beragam, baik potensi di darat maupun potensi kelautan beserta isinya. Berikut batas-batas wilayah sebagai berikut :

- 1) Sebelah Barat : Kab. Aceh Barat Daya dan Gayo Lues.
- 2) Sebelah Utara : Kab. Aceh Tenggara.
- 3) Sebelah Timur : Kota Subulussalan dan Kab. Aceh Singkil.
- 4) Sebelah Selatan : Samudra Hindia.⁶⁷

Kabupaten Aceh Selatan memiliki 18 Kecamatan dan 260 gampong, Kabupaten Aceh Selatan terbentang mulai dari Kecamatan Labuhan Haji yang berbatasan dengan Kabupaten Aceh Barat Daya hingga Kecamatan Trumon Timur yang berbatasan dengan Kota Subulussalam.

Kabupaten Aceh Selatan memiliki 3 suku asli, yaitu suku Aceh (60%), suku *Aneuk Jamee* (30%) dan suku *Kluet* (10%). Suku *Aneuk jamee* merupakan para perantau Minangkabau yang telah bermukim disana sejak

⁶⁷Pemerintah Kabupaten Aceh Selatan, 2019, <http://portalAcehselatankab.go.id>. Di Akses Pada 20 Desember 2021, pkl. 2:16 Wib

abad ke-15. Walau sudah tidak lagi menggunakan sistem adat matrilineal, namun mereka masih menggunakan bahasa Minangkabau dialek Aceh (Bahasa Aneuk Jamee) dalam percakapan sehari-hari.

Tabel. 3.1. Sebaran Suku di Aceh Selatan

Suku bangsa	Kecamatan
Suku aceh	Labuhan Haji Barat, Sawang, Meukek, Pasie Raja, Kluet Utara, Bakongan, Bakongan Timur, Kota Bahagia, Trumon, Trumon Tengah dan Trumon Timur.
Suku Aneuk Jamee	Kluet Selatan, Labuhan Haji, Labuhan Haji Timur, Samadua, Tapaktuan.
Suku Kluet	Kluet Timur, Kluet Utara (mayoritas suku Aceh), Kluet Selatan (mayoritas suku aneuk jamee). ⁶⁸

Sumber. Pemkab. Aceh Selatan

Secara khusus, penelitian ini dilakukan di Kecamatan Tapaktuan. Ibu Kota Aceh Selatan. Kecamatan Tapaktuan adalah ibukota dan Pusat pemerintahan Kabupaten Aceh Selatan. Tapaktuan merupakan wilayah kota setingkat kecamatan yang juga dikenal dengan sebutan *Kota Naga*. Dalam kesehariannya, masyarakat disini lebih sering menyebut kota ini dengan sebutan “Taluak” (Teluk). Tapaktuan merupakan wilayah yang dihuni oleh suku *Aneuk Jamee* yang merupakan perantau dari Minangkabau. Selain suku *aneuk jameedi* kota ini juga bermukim suku Aceh. Bahasa yang digunakan masyarakat kota ini merupakan bahasa aneuk jamee yang menjadi salah satu dialek bahasa Minangkabau.⁶⁹

⁶⁸<https://id.m.wikipedia.org>. diakses Pada 20 Desember 2021, pkl. 14: 30 WIB.

⁶⁹Wikiwand.com. diakses Pada 20 Desember 2021, pkl. 15: 15 WIB.

Kecamatan Tapaktuan memiliki luas 92,06 km² (9.206 Ha). Adapun batas-batas Kecamatan ini yaitu :

- Sebelah Utara : Kecamatan Kluet Utara.
- Sebelah Selatan : Kluet Selatan.
- Sebelah Barat : Kecamatan Samadua.
- Sebelah Timur : Samudra Indonesia.

Secara Khusus, Kecamatan Tapaktuan terdiri dari 15 (lima belas) Kelurahan/gampong. Berikut dapat disajikan tabel nama-nama gampong di Kecamatan Tapaktuan Aceh Selatan.

Tabel, 3.2. Kemukiman dan Gampong di Kecamatan Tapaktuan

KEMUKIMAN DAN GAMPONG DI KECAMATAN TAPAKTUAN		
No	Kemukiman	Gampong
1.	Hilir	<ol style="list-style-type: none"> 1. Gunung Kerambil. 2. Air Berudang. 3. Lhok Keutapang. 4. Hilir. 5. Padang. 6. Jambo Apha. 7. Hulu. 8. Tepi Air.
2.	Hulu	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pasar. 2. Lhok Bengkuang. 3. Lhok Bengkuang Timur. 4. Pantan Luas. 5. Batu Itam. 6. Panjupian. 7. Lhok Rukam. 8. Air Pinang.

Sumber data Bps Aceh Selatan

Berdasarkan tabel diatas, yang menjadi objek dari penelitian ini ialah di kemukiman Hilir yaitu Gampong Air Berudang dan Gampong Lhok Keutapang. Gampong Air berudang secara kemasyarakatan Gampong ini mayoritasnya dihuni oleh suku Aceh dan *aneuk jamee*.⁷⁰ Sama halnya dengan Gampong Lhok Keutapang mayoritas penduduknya merupakan suku *aneuk jamee* dan suku Aceh.⁷¹

2. Sejarah Suku *Aneuk Jamee*

Sejarah suku *aneuk jamee* di Aceh terjadi sejak imigrasi orang Minang ke pesisir Barat Aceh yang sudah berlangsung sejak abad ke-16, dimana saat itu banyak saudagar Minang yang berdagang dengan kesultanan Aceh. Suku *aneuk jamee* banyak terdapat di kabupaten Aceh Selatan (lebih kurang 30% dari populasi) dan sebagian kecil di kabupaten Aceh Barat Daya, Aceh Barat, Aceh Singkel, dan Simeulue.⁷²

Menurut bapak Bustami, Suku *aneuk jamee* merupakan perpaduan antara kaum pendatang dari Minangkabau (Sumatra Barat) dengan penduduk asli Aceh. Kurun waktu, mereka berbaur dengan orang-orang Aceh yang ada di daerah tersebut. Pembauran tersebut dipermudah oleh kepercayaan Islam yang sama-sama mereka anut. Tapi, pada akhirnya mereka percaya bahwa itu adalah Aceh atau orang Minangkabau, akan tetapi penduduk baru yang memiliki budaya dan bahasa sendiri.⁷³

Pada 1803 saat terjadi perang Paderi, orang-orang Minangkabau (Sumatra Barat) bermigrasi ke Tapaktuan. Para imigrasi tersebut, pertama sekali berdomisili di sebuah Gampong Padang (salah satu gampong di Kecamatan Tapaktuan). Pada saat itu diantara mereka banyak juga yang

⁷⁰Buku Profil Gampong Air Berudang.

⁷¹Buku Profil Gampong Lhok Keutapang.

⁷²“Suku Aneuk jamee, “katanya suku Minang di Aceh”, <https://egindo.com>. diakses Pada 18 Desember 2021, pkl. 12:00 WIB.

⁷³Wawancara dengan Bapak Bustami, Tokoh Adat Tapaktuan, pada tanggal 14 Desember 2021.

melangsungkan perkawinan dengan penduduk asli (Aceh). Dari perkawinan tersebut maka lahirlah Suku *Aneuk Jamee*.⁷⁴

Dari pembahasan di atas dapat kita simpulkan bahwa suku *Aneuk Jamee* adalah suku perpaduan antara pendatang dari Minangkabau dan penduduk setempat etnis Aceh, sehingga membentuk suku tersendiri yaitu *Aneuk Jamee*.

B. *Walimatul 'Urs* dalam Masyarakat *Aneuk Jamee*

Masyarakat *aneuk jamee* mendiami di daerah pesisir selatan Aceh dan sebagian kecil di pesisir Barat, wilayah kediaman *Aneuk Jamee* tidak terkonsentrasi hanya pada satu daerah, karena mereka mendiami atau lebih banyak mengelompok di beberapa lokasi yang bersifat kecamatan di Kabupaten Aceh Selatan yaitu Kecamatan Susoh, Manggeng, Labuhan Haji, Samadua, dan Tapaktuan.

Kecamatan wilayah *Aneuk Jamee* tersebut berada pada teluk-teluk kecil yang merupakan rangkaian teluk-teluk lain yang terhampar di sepanjang pantai Selatan Aceh dan terhampar di atas dataran rendah yang di apit oleh pengunungan barisan. Masing-masing kecamatan bertautan, tetapi terpisah satu sama lain oleh kecamatan-kecamatan yang ada didiami etnis lain, terutama etnis Aceh. Dalam kehidupan sehari-hari *Aneuk Jamee* bersinggungan langsung dengan etnis Aceh dan etnis Kluet yang terdapat di Aceh Selatan.⁷⁵

Berdasarkan dari hasil penelitian, Suku *Aneuk Jamee* memiliki adat dan hukum adat tersendiri yang berbeda dengan suku Aceh, bahkan dengan Minangkabau. Dalam pelaksanaan *walimah 'urs* masyarakat *Aneuk Jamee* memiliki adat tersendiri yang membedakannya dengan adat Aceh.

⁷⁴Wawancara Bustami, tanggal 14 Desember 2021.

⁷⁵Rusdi Sufi dkk, "*Sistem Bagi Hasil Tradisional Pada Etnis Aceh dan Aneuk jamee*, (Balai Kajian Sejarah dan Nilai Tradisional, Banda Aceh, 1997), Hlm. 53.

Secara umum pelaksanaan *walimah 'urs* masyarakat Suku *Aneuk Jamee* hampir sama dengan daerah-daerah lain di Aceh. Akan tetapi ada beberapa hal yang menjadi ciri khas adat dan budaya masyarakat *Aneuk Jamee* yang terlihat berbeda dan menarik untuk dikaji. Oleh karena itu, penulis memaparkan beberapa ritual adat masyarakat *Aneuk Jamee* yang sesuai judul yang telah penulis tentukan yaitu Kedudukan *Walimatul 'urs* dalam masyarakat *Aneuk Jamee* dari Perspektif *Maqāṣid Syari'ah*. Dengan pemaparan ini kita bisa memahami bagaimana kedudukan walimah bagi masyarakat *Aneuk Jamee* serta adat yang berlaku bagi masyarakat *Aneuk Jamee* dalam pelaksanaan *walimatul 'urs*.

Dalam masyarakat *Aneuk Jamee* sebelum adanya *walimah 'urs*, melewati beberapa tahapan yang harus diikuti diantaranya :

1) *Babisiak*

Sebelum dilakukan proses lamaran biasanya dilakukan *babisiak*, yaitu wali dari pihak laki-laki (bisa sbelah ayah atau ibu) mendatangi pihak keluarga perempuan untuk menanyakan beberapa hal sehubungan dengan anak-anak mereka. Proses ini tidak resmi karena pemangku adat dan hukum tidak mengetahuinya. Setelah kedua belah pihak mendapat jawaban dan kepastian. Pihak laki-laki pulang, kemudian mereka melakukan mufakat keluarga masing-masing.⁷⁶

2) *Maminang*

Maminang atau melamar dilakukan oleh pihak laki-laki yang dilakukan oleh wali bersama perangkat desa ke rumah calon pengantin perempuan. Biasanya orang tua pihak laki-laki tidak hadir, baik ayah atau pun ibu. Begitu pula calon pengantin laki-laki tidak boleh ikut, sehingga kadang kala calon pengantin tidak tau menahu berkaitan dengan lamaran. Sesampai di rumah calon pengantin perempuan di

terima oleh orang tua bersama sanak kerabat dekat serta pihak perangkat desa. Pada saat proses *meminang* atau *khitbah* ditentukan beberapa hal, yaitu sebagai berikut.

a) Maskawin

Penentuan maskawin/*jinamu* atau mahar dilakukan pada saat pihak-pihak melakukan lamaran ke rumah perempuan. Adapun rata-rata jumlah maskawin yang harus diberikan oleh pihak laki-laki pada pihak perempuan ialah sekitar 5 (lima) mayam. Umumnya masyarakat *Aneuk Jamee* yang menikah dengan mahar 5 (lima) mayam dengan adanya uang hangus sebesar 5 juta atau dikondisikan juga dengan status sosial seseorang. Jika kondisi sosial orang tersebut tinggi maka uang hangus yang diberikan bisa berkisar hingga 15 juta atau lebih.⁷⁷

b) Menentukan Jadwal Pernikahan

Setelah menentukan jumlah mahar, maka ditetapkan pula mengenai jadwal pernikahan. Terkadang sebelum menentukan jadwal pernikahan ada juga yang terlebih dahulu memilih untuk bertunangan.

Tunangan yang tidak menjamin terlaksananya akad nikah, bisa saja dalam perjalanan waktu ikatan tunangan putus. Baik itu yang memutuskan dari pihak laki-laki maupun perempuan. Apabila yang memutuskan dari pihak laki-laki, maka mahar jaminan yang sudah diberikan kepada pihak perempuan maka akan hangus sehingga pihak perempuan berhak untuk memilikinya. Apabila pertunangan putus dari pihak perempuan, maka pihak perempuan wajib

⁷⁶Wawancara dengan Bapak Darminda tokoh adat Gampong Lhok Keutapang, 8 Desember 2021.

⁷⁷Wawancara dengan Bapak Darminda selaku perangkat Gampong Lhok Keutapang, 8 Desember 2021

mengembalikan mahar jaminan yang telah diberikan kepadanya serta ditambah sejumlah denda dengan besaran jumlah mahar yang telah diberikan pada saat melamar. Berarti pihak perempuan mengembalikan dua kali lipat dari jumlah mahar perempuan.⁷⁸

3) *Rapek Niniak Mamak*

Rapek niniak mamak atau juga sering disebut *duduak niniak mamak* adalah rapat yang diselenggarakan oleh masing-masing keluarga dari masing-masing calon pengantin. Rapat ini dihadiri oleh pihak keluarga dekat sebelah ayah atau ibu. Seperti adek ayah, abang ayah, abang mamak, nenek mamak, nenek dan kakek. Rapat yang dibuat untuk membahas perihal Khanduri (walimah'urs) yang akan dilangsungkan.

4) *Rapek Umum*

Rapek umum adalah rapat yang diselenggarakan masing-masing kedua belah pihak di kediaman calon pengantin dengan mengundang perangkat desa, Imeum Chik, serta juga masyarakat di Desa. *Rapek umum* ini sering juga disebut dengan *duduak rami*. Adapun tujuan dari rapat ini adalah untuk mendengarkan hasil musyawarah pimpinan adat dan hukum dengan pihak keluarga calon pengantin yang hendak menyelenggarakan walimah. Pada rapat ini juga disampaikan bahwa penyelenggaraan kegiatan sudah diserahkan kepada pemangku adat dan hukum serta diteruskan kepada masyarakat sebagai pengelola kegiatan. Kemudian rapat ini juga disampaikan kapan prosesi selanjutnya dilaksanakan. Hal ini dimaksudkan agar semua masyarakat mengetahui jadwal dan tugas mereka nantinya.⁷⁹

⁷⁸Wawancara dengan Keuchik Gampong Lhok Keutapang Bapak Yulianto, 8 Desember 2021.

⁷⁹Muharrhman dan Abrar Zayn, “*Antropologi Hukum Keluarga Suku Aneuk jamee di Aceh Selatan*,” Universitas Islam Negeri Ar-Raniry, Banda Aceh, 2017, hlm. 167

5) Akad Nikah

Umumnya prosesi akad nikah sering dilaksanakan di rumah pengantin wanita atau di KUA wilayah domisili pengantin wanita. Akhir-akhir ini prosesi akad nikah sudah banyak dilaksanakan di masjid-masjid.

Pada saat akad nikah biasanya orang tua dari pihak laki-laki tidak ikut berhadir, berbeda halnya dengan orang tua pihak perempuan akan dihadiri oleh Ayah selaku wali mempelai perempuan. Akan tetapi akan tetapi akhir-akhir ini adat *Aneuk Jamee* yang seperti ini sudah mulai terkikis dikarenakan sudah masuknya budaya luar sehingga adat seperti ini sudah mulai terkikis.

6) *Antek Linto*

Prosesi *antek linto* atau mengantar *linto* biasanya dilaksanakan sore hari setelah shalat ashar pada hari dimana pesta dilaksanakan di kediaman perempuan. Pihak keluarga bersama perangkat adat dan hukum mengantar pengantin pria ke rumah pengantin wanita. Pada saat prosesi *antek linto* dilaksanakan, ada beberapa prosesi adat yang dilaksanakan, yaitu : *batuka siriah (bertukar sirih)*, menyerahkan hantaran oleh pemangku adat dan hukum pihak laki-laki kepada pemangku adat pihak perempuan. *Balago pantun* (beradu pantun) prosesi ini menjadi hal dan ciri khas saat menerima linto, biasanya ketika linto hendak memasuki rumah pengantin perempuan, dilakukan tepun tawar atau peusujuk oleh pemangku adat, pada saat prosesi ini saat itulah dilakukan sambutan dengan pantun dan di balas oleh pendamping linto.⁸⁰

7) *Antek Dara Baro*

Antek Dara Baro dilakukan pada saat pesta di rumah pengantin pria. Prosesi ini dilakukan pada sore harinya. Pada saat *antek dara baro*

⁸⁰Wawancara dengan Tokoh Adat Tapaktuan Bapak Bustami, 14 Desember 2021.

ini pengantin wanita dan pengantin pria akan di antar ke rumah pengantin pria oleh ibu-ibu, setelah prosesi *antek dara baro* selesai pengantin pria akan tetap tinggal di rumahnya dan kembali ke rumah pengantin wanita setelah shalat Isya.

8) *Barelek Aghi*

Baralek Aghi atau sering juga disebut dengan *mengulang jajak*. Kegiatan ini biasanya dilaksanakan setelah semua prosesi pesta dilaksanakan. Seminggu atau dua minggu kemudian. Saat itu kedua pengantin datang kembali ke rumah pengantin pria dengan di antar oleh keluarga pengantin wanita. Tidak termasuk orang tua, biasanya hanya beberapa orang terdekat saja. *Mengulang jajak* bertujuan untuk bermalam di rumah pengantin pria, pada prosesi ini pihak keluarga pria akan menyalami pengantin sembari memperkenalkan diri dan hubungannya dengan pengantin pria tersebut.⁸¹

Demikianlah prosesi yang umumnya ada pada masyarakat aneuk ketika hendak melaksanakan *walimah'urs*. Bagi masyarakat *Aneuk Jamee* seluruh rangkaian yang sudah disebut di atas mereka jalani pada saat pelaksanaan walimah, umumnya seluruh rangkaian tersebut berjalan selama tujuh hari, dengan begitu tentunya pada pelaksanaan membutuhkan biaya besar apabila mengikuti proses adat seperti yang sudah di paparkan.

Hasil wawancara penulis bersama ibu keuchik Gampong Air Berudang, untuk melaksanakan walimah pada masyarakat *Aneuk jamee*, mereka harus mempersiapkan biaya berkisar Rp.30.000.000,00-an sampai dengan Rp.50.000.000,00-an untuk pelaksanaan walimah secara sederhana dan mengikuti adat, dikarenakan prosesi yang dimulai dari *niniak mamak* tersebut keluarga yang berwalimah akan menyiapkan makanan untuk para

⁸¹Wawancara dengan Bu upik selaku istri keuchik Gampong Air Berudang, 14 Desember 2021

tamu undangan bahkan hingga pesta selesai jadi dari itu akan banyak biaya yang perlu dikeluarkan.⁸² Dari hasil wawancara penulis bersama warga yang sudah melaksanakan walimah juga, mereka mengaku bahkan berutang untuk menutupi kekurangan saat berwalimah selama tujuh hari tersebut, hanya saja hal demikian bagi mereka yang berwalimah merupakan hal yang wajar karena menganggap walimah adalah acara yang sakral yang hanya jarang dilaksanakan di rumahnya. Dari hasil wawancara tersebut, narasumber juga menyebutkan saat prosesi walimah selama tujuh hari tersebut walau menghabiskan banyak biaya sehingga mengharuskan mereka berutang, biasanya akan dapat mereka tutupi hutang tersebut dari hasil penjualan barang bawaan tamu undangan selama walimah tujuh hari tersebut, tentu bawaan tersebut tidak dapat menutupi hutang tersebut, hanya saja bagi mereka yang menginginkan walimah berjalan dengan baik mereka tidak terlalu mempermasalahkan.⁸³

Walimah 'urs bagi masyarakat *Aneuk Jamee*, berdasarkan hasil penelitian penulis, mereka menganggap walimah merupakan suatu kesakralan dalam pelaksanaannya, mereka mengikuti rangkaian adat yang berlaku, *walimah 'urs* bagi masyarakat *Aneuk Jamee* yang umum dilaksanakan tujuh hari tersebut juga dapat dilaksanakan sehari saja sebagaimana kemampuan yang berwalimah, terlepas dari kesanggupan mereka dalam berwalimah selama tujuh hari yang berwalimah selama satu hari juga terkadang ada yang tetap berutang.

Dalam Islam sendiri tidak adanya pemaksaan untuk mengadakan walimah secara berlebihan, sebagaimana kaidah yang berlaku“

⁸²Wawancara dengan Bu upik selaku istri keuchik gampong Air Berudang. 14 Desember 2021

⁸³Wawancara dengan Bu Wisnaili selaku penyuluh Desa dan juga yang sudah mengadakan Walimah di rumah, 10 Desember 2021.

”المَشَقَّةُ تَجْلِبُ الأَيْسِيرَ” (Kesukaran itu dapat menarik kemudahan) hal ini juga ditekankan dalam adat *Aneuk Jamee*, dimana walimah tidaklah diharuskan untuk bermewah-mewahan hanya karena keinginan untuk merayakan walimah dan menunjukkan eksistensi kepada masyarakat sehingga terasa mempersulit diri sendiri, pernyataan seperti ini juga penulis dapatkan pada saat proses wawancara dengan masyarakat, walau tidak semua yang seperti itu, hanya saja hal seperti ini sudah lazim terjadi di masyarakat.

C. *Walimatul'Urs* Pada Masyarakat Aneuk Jamee Perspektif *Maqāṣid Syariah*

Masyarakat *Aneuk Jamee* dalam melaksanakan *walimatul 'urs* mengikuti adat yang berlaku dalam masyarakat *aneuk jamee* dengan berbagai rangkaian acara dimulai dari *babisiak* hingga di akhiri dengan *mangulang jajak*. Dalam pelaksanaannya adat *walimatul 'urs* pada masyarakat *Aneuk Jamee* bersendikan kepada syari'at Islam. Tidak ada keharusan dalam berwalimah secara berlebihan dan bermewah-mewahan. Pelaksanaan walimah mengikuti syari'at, dimana tidak berlebih-lebihan dan sesuai dengan kemampuan.⁸⁴

Masyarakat *Aneuk Jamee* yang melaksanakan walimah umumnya didapati mereka menyembelih Kambing terlepas dari mereka mampu atau pun tidak. Hasil wawancara penulis dengan masyarakat yang sudah pernah berwalimah umumnya mereka baik mampu atau tidak akan berusaha agar menyembelih Kambing walau seekor saja pada saat walimah. Dalam pelaksanaannya walimah yang umum dilaksanakan selama tujuh hari membutuhkan biaya lebih, bagi masyarakat *Aneuk Jamee* dalam pelaksanaannya selama tujuh hari tersebut mereka memilih berhutang demi terlaksananya walimah karena ke sakralan walimah, bagi masyarakat *Aneuk*

⁸⁴Wawancara dengan Bapak Bustami tokoh adat Tapaktuan. Tgl 14 Desember 2021

Jamee yang memiliki biaya lebih kebanyakan menyembelih Kerbau pada pelaksanaannya, selain Kerbau mereka juga menambahkan lagi seekor Kambing sebagai ungkapan rasa terimakasih kepada masyarakat dan pemuda gampong yang sudah membantu pelaksanaan walimah.⁸⁵

Dari hasil observasi penulis, masyarakat suku *aneuk jamee* dalam mengadakan sebuah *walimah 'urs*, setidaknya menyembelih seekor Kambing atau dapat pula diganti dengan beberapa ekor Itik dimana harga Beberapa ekor Itik dimana harganya setara dengan harga Seekor Kambing. Hal itu belum lagi ditambah dengan beberapa ekor Ayam. Apalagi jika keluarga yang berwalimah memiliki banyak famili yang cukup banyak, maka perayaan walimah akan dilaksanakan secara besar-besaran.⁸⁶

Dalam prakteknya, untuk mengadakan sebuah walimah, sebagian besar masyarakat suku *aneuk jamee* mendapatkan biaya dari berutang dan sumbangan dari keluarga. Umumnya sumbangan yang diberikan oleh para undangan dan kerabat. Ada yang berbentuk kado, uang dalam amplop dan ada yang berbentuk bahan-bahan sembako, sehingga dengan adanya sumbangan ini dapat mengurangi hutang mereka yang berwalimah.

Sebagian masyarakat yang berwalimah melaksanakan walimah secara mewah tidak masalah bagi mereka walau harus berutang. Hasil observasi yang penulis dapatkan, mereka melakukan ini karena faktor sosial, seperti kedudukan mereka di masyarakat, untuk menutupi malu pada masyarakat mereka melaksanakan walimah secara bermewah-mewahan walau dengan kondisi berhutang dan hal semacam ini sudah umum terjadi terutama bagi masyarakat *aneuk jamee* di Gampong Air Berudang.⁸⁷

⁸⁵Wawancara dengan Bu Safrina masyarakat Gampong Air Berudang, pada tanggal 5 Desember 2021.

⁸⁶Wawancara dengan Bu Fifi masyarakat Gampong Lhok Keutapang, pada tanggal 6 Desember 2021

⁸⁷Wawancara dengan Bapak Tr. Indra Bahagia Putra, masyarakat Gampong Air Berudang, 5 Desember 2021

Dalam Islam dianjurkan untuk sederhana dalam segala aspek kehidupan, termasuk dalam melaksanakan *walimah 'urs* harus sederhana tidak boleh berlebih-lebihan. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Abdurrahman bin Auf menyatakan bahwa Nabi saw, menganjurkan supaya mengadakan *walimah 'urs* menyembelih seekor Kambing. Akan tetapi jika tidak mampu, maka boleh berwalimah dengan makanan apa saja yang disanggupi.

Imam Taqiyudin dalam *Kifayatu Ahyar* menyebutkan bahwa sedikitnya *walimatul 'urs* bagi orang yang mampu adalah dengan seekor Kambing. Karena Nabi Muhammad saw menyembelih seekor Kambing ketika menikah dengan Zaenab binti Jahsy. Dan dengan apapun seseorang itu melakukan *walimatul 'urs* sudah dianggap cukup, karena Nabi saw melakukan *walimatul 'urs* untuk Shofiyyah dengan tepung dan Kurma.

Hal ini sesuai dengan Hadis Nabi saw.

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يُوسُفَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ مَنْصُورِ بْنِ صَفِيَّةَ عَنْ أُمِّهِ صَفِيَّةَ بِنْتِ شَيْبَةَ
عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ أَوْلِمَ النَّبِيُّ ﷺ عَلَيَّ بِبَعْضِ نِسَائِهِ بِمُدَّيْنِ مِنْ شَعِيرٍ. (رواه البخاري)⁸⁸

Artinya : “Muhammad bin Yusuf menceritakan pada kami, Sofyan menceritakan dari Mansur bin Shafiyah dari ibunya (Shafiyah binti Syahibah) dari Aisyah berkata : Nabi saw, telah melaksanakan walimah terhadap sebagian istri-istrinya dengan dua mud dari gandum” (HR Bukhari)

Sesuai dengan hadits di atas, *walimatul 'urs* yang dilakukan oleh Nabi saw dari sifat pemborosan dan kesia-siaan dengan membuat berbagai macam jenis makanan. Dengan kata lain menurut hadis di atas, standarisasi biaya dalam sebuah perayaan *walimatul 'urs* adalah dengan tidak melebihi seekor

⁸⁸ Ibnu Hajar al-Asqalani, “*Bulughul Maram*”,....., hlm.460

Kambing, artinya mengundang orang yang cukup dijamu seekor Kambing. Kalaupun lebih tidak masalah asalkan dalam batas-batas kemaslahatan.

Walimatul 'urs yang umum terjadi di masyarakat *aneuk jamee* selama ini terlihat tidaklah begitu berlebihan, hanya saja dalam pelaksanaan tersebut penulis menemukan bahwa pelaksanaan *walimah'urs* masyarakat yang umum terjadi ialah mereka yang tidak mampu umumnya terlalu memaksakan diri dalam berwalimah dan menyajikan makanan berlebihan pada walimah, menyembelih Kambing yang umum dilakukan masyarakat walau mereka tidak mampu dari segi ekonomi akan tetap menyembelihnya. Dalam syari'at Islam tidaklah dipaksa untuk tetap menyembelih Kambing tersebut.

Dalam Islam ada kaedah “المَشَقَّةُ تَجْلِبُ الأَيْسِيرَ” (Kesukaran itu dapat menarik kemudahan), maksud dalam kaedah ini ialah segala urusan baik itu ibadah maupun muamalah apabila dalam kesulitan akan ada jalan keluarnya. Sebagaimana *walimah 'urs* masyarakat *aneuk jamee* yang pada dasarnya dalam adat yang berlaku sudah dijelaskan berlandaskan pada syari'at Islam tidak ada pemaksaan untuk minimal menyembelih Kambing. Hanya saja pada pelaksanaannya masyarakat berwalimah memaksakan diri mereka untuk melakukan hal itu, dikarenakan mereka beranggapan sekali seumur hidup dan sebagai rasa syukur mereka telah menikahkan anak mereka, walau mereka harus berhutang dan menyulitkan diri demi terlaksananya walimah. Hal ini justru sudah bersebrangan dengan المَشَقَّةُ تَجْلِبُ الأَيْسِيرَ (kesukaran dapat dihilangkan).

Walimah'urs yang pada dasarnya adalah *sunnah muakad*, tidaklah mewajibkan melaksanakan walimah secara berlebihan apalagi harus menyebabkan pelakunya berutang yang dapat mempersulit diri. Walimah bertujuan sebagai syiar bahwa lelaki dan wanita tersebut sudah menikah agar

menghindari fitnah di masyarakat, cukup dilaksanakan secara sederhana apabila tidak memiliki kesanggupan.

Dalam *maqāsid syari'ah* walimah ini masuk kedalam kategori *hajiyah*, dimana bila ini tidak terpenuhi maka tidak akan menyebabkan kerusakan dunia akhirat. Pernikahan bertujuan untuk menjaga keturunan, dengan menikah maka nasab seorang anak akan terjaga. Dengan adanya pernikahan banyak kebaikan dalam hidup. Syari'at Islam bertujuan untuk mengatur sendi kehidupan manusia yang baik. Dengan pernikahan akan menjaga nasab seorang anak, dalam pelaksanaan pernikahan, Islam menganjurkan agar digelar *walimah 'urs* supaya tidak menimbulkan fitnah di masyarakat. Adapun pelaksanaan walimah secara berlebihan ini digolongkan kedalam *tahsinyyah*, dimana bila ini tidak di penuhi maka tidak akan mengancam orang tersebut.

D. Analisis Penulis

Berdasarkan analisa penulis dari pernyataan yang telah dikemukakan, menunjukkan bahwa pelaksanaan walimah dalam masyarakat *aneuk jamee* di kecamatan Tapaktuan yang terdiri dari berbagai rangkaian acara yang di mulai dari 1) *Rapek niniak mamak*, 2) *Rapek Umum/Rapek rami*, 3) *Akad Nikah*, 4) *Antek Linto*, 5) *Antek Daro Baro*, 6) *hari H*. Dalam pelaksanaan acaranya ini akan disajikan berbagai jenis hidangan, di setiap acara berbeda-beda jenis yang dihidangkan, dengan begitu biaya yang dikeluarkan juga besar, dilihat juga dengan kehadiran tamu undangan serta jumlah famili yang berwalimah tersebut. Dari hasil observasi yang penulis lakukan, pelaksanaan rangkaian walimah sesuai dengan adat tersebut terkadang terjadi kemubaziran pada makanan, umumnya sering terjadi makanan hidangan tersebut melebihi jumlah tamu undangan, sehingga terjadi kemubaziran. Dalam Islam mensyariatkan pada pelaksanaan walimah agar tidak adanya kemubaziran.

Adat *walimatul 'urs* masyarakat *aneuk jamee* pada dasarnya tidak bertentangan dengan syari'at Islam, adat *aneuk jamee* bersendikan pada syari'at Islam. Setiap rangkaian acara di dalamnya mengandung makna tersendiri untuk kemaslahatan bersama, hanya saja dalam pelaksanaannya ada yang tidak sesuai dengan tujuan yang diharapkan tersebut, walimah yang sebaiknya dilaksanakan secara sederhana dan hemat biaya terkadang pada pelaksanaannya ada yang berlebihan.

Dalam pelaksanaan adat di masyarakat *aneuk jamee*, yang melaksanakan walimah secara bermewahan juga dilandaskan oleh faktor sosial seseorang, baik karena kedudukannya di masyarakat, hingga menghindari dari ketidaknyamanan di masyarakat. Sehingga dengan ini membuat sebagian masyarakat yang berwalimah tidak lagi sungkan untuk berutang demi walimah, selain karena faktor di atas juga difaktorkan oleh anggapan masyarakat walimah merupakan acara yang sakral yang jarang-jarang dilaksanakan selama hidup, sehingga dengan adanya walimah menjadi salah satu ungkapan rasa syukur orang tua karena telah menikahkan anaknya, sekalipun mereka harus berutang.

Dalam islam pelaksanaan walimah tidaklah diwajibkan dan tidak adanya keharusan untuk berlebihan. Islam menganjurkan walimah sebagai sarana syiar agar menghindari fitnah di masyarakat. Dalam pelaksanaannya Islam menganjurkan menyembelih seekor Kambing bagi yang mampu dan tidak pula menjadi keharusan bagi yang tidak mampu.

BAB EMPAT PENUTUP

Berdasarkan analisa peneliti tentang “Kedudukan Walimatul ‘urs Dalam Masyarakat Aneuk Jamee Dalam Perspektif Maqāsid Syari’ah. Dapat dirumuskan dua kesimpulan dan saran penelitian ini sebagai berikut :

A. Kesimpulan

- 1) Praktik *Walimatul ‘urs* dalam masyarakat *aneuk jamee* Tapaktuan, merupakan perayaan *walimah ‘urs* yang berjalan selama tujuh hari di mulai dengan beberapa rangkaian acara dimulai dari 1)*niniak mamak*, 2)*pakat tuo/pakat rami*, 3)hari akad, 4)*malam bainai*, *antek linto/ antekdarabaro*,5) *hari H/ aghi baralek* 6)*mengulang jajak*. Keseluruh rangkaian acara ini menjadi ciri khas dari praktik *walimatul ‘urs* masyarakat *aneuk jamee*. Dalam paraktiknya keseluruhan rangkaian acara ini bertujuan sebagai penghormatan bagi keluarga yang berwalimah, perangkat desa beserta perangkat adat. Adat *walimatul ‘urs* masyarakat *aneuk jamee* bersendikan pada syari’at Islam. *Walimatul ‘urs* dalam masyarakat *aneuk jamee* tidak mengharuskan dilaksanakan secara bermewah-mewahan. Dalam pelaksanaan rangkaian acara ini biaya yang dikeluarkan selama tujuh hari tersebut antara lain :1)*Rapek niniak mamak berkisar 2juta*.2)*Rapek rami/pakat tuo berkisar 4 juta*, 3)*Hari akad nikah berkisar 2 juta* 4)*Hari mariciah berkisar 20 juta* 5)*Har H/ aghi baralek 20 juta*. Yang paling diutamakan ialah pelaksanaan *walimatul ‘urs* secara sederhana sebagaimana menurut kemampuan dan memenuhi adat yang berlaku di masyarakat.
- 2) *Walimatul’urs* dari perspektif *maqāsid syari’ah*. Dilihat dari perpektif *maqāshid syariah*, dalam rangka memelihara agama menjadi peringkat *hajiyyat*, sehingga dalam rangka memelihara agama tidak dibenarkan melakukan hal yang berakibat menimbulkan kesulitan terhadap diri sendiri maupun orang lain. Sedangkan dalam rangka memelihara

keturunan walimah memiliki keterkaitan dengan *tahsiniyyah*, jika hal ini diabaikan, maka tidak akan mengancam eksistensi keturunan, dan tidak pula mempersulit orang dalam melakukan perkawinan. Dari perspektif *maqāshid syari'ah* apabila walimah yang dilaksanakan secara berlebihan sehingga harus berutang dan bila hutang tersebut dapat menyulitkan maka hal tersebut tidak sesuai dengan *Maqāsid syari'ah* karena dalam rangka memelihara turunan perkawinan tidak boleh dipaksakan sehingga dengan utang yang dapat menimbulkan *mudharat* bagi pelaku utang yang tujuannya hanya untuk menjaga eksistensi di masyarakat sehingga menimbulkan kemubaziran.

B. Saran

1. Dalam masyarakat *Aneuk Jamee* khususnya di Kecamatan Tapaktuan, hendaknya mempelajari dan memahami bagaimana adat istiadat *aneuk jamee* terkhusus dalam masalah walimah. Agar tidak salah dalam memahami adat, yang sebenarnya adat tersebut sudah sangat sesuai dengan hukum Islam yaitu tidak mempersulit yang ingin berwalimah.
2. Hendaknya masyarakat *Aneuk Jamee*, mengutamakan walimah yang sakral yaitu dengan tidak mempersulit diri dengan berutang, dan berwalimah sesuai dengan kemampuan saja.
3. Penulis menyadari skripsi ini tidak luput dari kesalahan dan kekurangan, oleh karena itu kritik dan saran sangat penulis harapkan.

DAFTAR PUSTAKA

- Abd.Rasyid As'ad, *Konsep Maqashid Al-Syari'ah Dalam Perkawinan*, Mojokerto.
- Abdi Wijaya, *Cara memahami maqashid syari'ah*, (Makasar: Uin Alaudin, ad daulah, vol.4/No.2/Desember 2015).
- Abu Bakar Muhammad, *Terjemahan Subulussalam* (Surabaya: Al-Ikhlās, 1992).
- Afzhalul Zikri, "Adat Meubah Dalam Walimatul 'urs menurut Tinjauan Hukum Islam", (skripsi), Universitas Islam Negeri Banda Aceh, 2019.
- Ahmad Sarwat, *Maqashid Syari'ah*, (cet.1, Jakarta, Rumah Fiqh publishing, 2019).
- Al-Hāfidh bin Hajar Al-Asqalāni, *bulughul al-maram Min Adillah al-Ahkam* (Semarang: Hasyim Putra).
- Al-Syātībī, *Muwāfaqāt Usūl al-Syarīah*, (Kairo: Maktabah al-Tawfiqiyah, 2003), jld. III.
- Aldila Maudina, *Walimah'Urs dalam Perspektif Hadis*, (Skripsi), Universitas Negeri Syarif Hidayatullah, Jakarta, 2018.
- Ali Mutakin, *Teori Maqashid Syari'ah dan Hubungannya Dengan Metode Istinbath Hukum*, (Bogor, STAI Nurul Iman, vol.19, No.3, 2017).
- Ali Akbar, *Upaya Tokoh Agama Dalam Pelaksanaan Walimatul 'urs Agar Sesuai Dengan Ajaran Islam*, (IAIN Bengkulu).
- Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, (Jakarta: Kencana, 2009).
- Buku Profil Gampong Air Berudang.
- Buku Profil Gampong Lhok Keutapang.
- Departemen Agama, *Seluk Beluk Perkawinan dalam Islam Bidang Urusan Agama Islam*(Kantor Wilayah Departemen Agama, Aceh, 2007
- Fazlurrahman, *Islam*, diterjemahkan oleh Ahsin Muhammad, *Islam*(Bandung:Pustaka, 1984).
- Ghofar siddiq, *Teori Maqashid al-syari'ah dalam Hukum islam*, Universitas Islam Sultan Agung, Vol, XLIV No. 118, 2008.
- Jabbar Sabil, *Validitas Maqashid Al-Khalq*, Aceh :Safihah, 2018. *Kompilasi Hukum Islam*, pasal 2.
- La Jama, *Dimensi Ilahi dan Dimensi Insani dalam Maashid Al-Syari'ah*, (Ambon, Asy-Syir'ah, Vol.45 No. 11, Juli-Desember 2011).

Hammadi al-'Ubaidi, *Asy-Syatibi wa Maqashid asy-Syari'ah*, (Beirut: Dar Qutaibah, 1411 H/1992 M).

<https://id.m.wikipedia.org>. Akses 20 Desember 2021.

H. Andi Achru AB. Pasinring, *Ilmu Fiqh* (Cet.1; Sulawesi Selatan, Syahada, 2017).

M. Lutfi Hakim, *Tinjauan Maqashid Syari'ah Terhadap Ayat Wala Taqrabuzzina*, (IAIN Metro,2019).

Mahmud Syaltut, *Islam: 'Aqidah wa Syari'ah* (Kairo: Dar al-Qalm, 1996).

Metode Penelitian Hukum Empiris dan Normatif”, <https://idtesis.com>, akses 28 Desember 2021.

Mislizar, “Sunat Rasul dalam Suku Aneuk Jamee”, (skripsi), Universitas Islam Negeri Ar-Raniry, Banda Aceh, 2017.

Muharrhman dan Abrar Zayn, “ *Antropologi Hukum Keluarga Suku Aneuk jamee di Aceh Selatan,*” Universitas Islam Negeri Ar-Raniry, Banda Aceh, 2017.

Muhammad Qāsīm al-Mansī, *Taghayyur al-Zurūf wa Atharuh fī Ikhtilāf al-Ahkam fī Syarīat al-Islamiyyah*, (Kairo: Dār al-Salam), 2010).

Muhammad Mutholib, *Perkawinan Menurut Islam*, Surabaya:Al-Ikhlās , 1993.

Muhammad Priyo Jatmiko, “*Analisis Hukum Islam Terhadap Tingginya Biaya Walimah Pernikahan di Desa Pohwates Kecamatan Kepohbaru Kabupaten Bojonegoro*”, (skripsi), (Universitas Islam Negeri Sunan Ampel, Surabaya, 2019).

Muhammad Rifqi Hasan, *Maqashid Syari'ah dalam Penetapan Hukum Islam*.

Muhammad bin Ismail Abu Abdllah al-Bukhari, *Shahih al-Bukhari*, Juz 4. Q.S. Al-Isra/17 ayat 27.

Rizki Mardhatillah Mouna, *Pembagian Rumoh Tuo dalam Warisan Adat Aneuk Jame ditinjau menurut Fiqh Mawaris*, (skripsi)Uin Ar-Raniry Banda Aceh, 2019.

Rusdi Sufi dkk, “*Sistem Bagi Hasil Tradisional Pada Etnis Aceh dan Aneuk jamee*, (Balai Kajian Sejarah dan Nilai Tradisional, Banda Aceh, 1997).

Saputri Nelyanti, “Tradisi Walimatul ‘urs Perspektif Hukum Islam”, Institut Agama Negeri Metro, 2020.

Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah* (Cet.1;Jakarta: Cakrawala Publishing,2008).

Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta: Universitas Indonesia Press, 1986).

- Suku Aneuk jamee, katanya suku Minang di Aceh”, <https://egindo.com>. Akses 18 Desember 2021.
- Syamsul Anwar, “*Maqashid al-Syari’ah dan Metodologi Usul Fikih Kebinekaan: Pandangan Islam Indonesia tentang Umat, Kewarganeraan, dan kepemimpinan Non-Muslim*, (Jakarta: PT Mizan Pustaka dan Maarif Institute, 2015).
- Syech Ibrahim Muhammad Al-Jamal, *Fiqh Wanita* (Semarang: CV. As-syifa, 1992).
- Tihami dan Sihari Sahrani, *Fikh Munakahat*, (Jakarta: RajaGrafindo Persada, cet.ke 4, 2014).
- UU No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Pasal 1.
- Tihami dan Sihari Sahrani, *Fikh Munakahat*, (Jakarta: RajaGrafindo Persada, cet.ke 4, 2014).
- Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqh Islam 9* (Jakarta: Gema Insani, 2019).
- Wawancara dengan Bu Safrina masyarakat Gampong Air Berudang, pada tanggal 5 Desember 2021.
- Wawancara dengan Bu Fifi masyarakat Gampong Lhok Keutapang, pada tanggal 6 Desember 2021
- Wawancara dengan Bapak Tr. Indra Bahagia Putra, masyarakat Gampong Air Berudang, 5 Desember 2021.
- Wawancara dengan Bu upik selaku istri keuchik gampong Air Berudang. 14 Desember 2021.
- Wawancara dengan Bu Wisnaili selaku penyuluh Desa dan juga yang sudah mengadakan Walimah di rumah, 10 Desember 2021.
- Wawancara dengan Bustami, Tokoh Adat Tapaktuan, pada tanggal 14 Desember 2021.
- Wawancara dengan Bapak Darminda tokoh adat Gampong Lhok Keutapang, 8 Desember 2021. *Wikiwand.com*. akses 20 Desember 2021.
- Yusuf Al-Qaradhawi, *Dirasah fi Fiqh Maqashid Asy-Syari’ah (Baina Al-Maqashid Al-Kullyah Wa An-Nuzush Al-Juz’iyyah)*, terj. Arif Munandar Riswanto, *Fiqh Maqashid Syari’ah* (cet.1; Jakarta, PT. Al-Kaustsar, 2007).
- Yūsuf al-Qaradāwī, ‘*Awāmil-Sa’at wa al-Marūnah fī al-Syarī’at al-Islāmiyyah*, (Kairo: Dār al-Sahwah, 1992).

Zul Anwar Ajim Harahap, *Konsep Maqashid Al-Syari'ah Sebagai Dasar Penetapan dan Penerapannya Dalam Hukum Islam Menurut Izzudin Bin 'Abd Al-Salam (w.660 H), (Padangsidimpuan, 174 Tazkir Vol.9 No.Juli Desember 2014).*



Lampiran 3: Daftar Informan dan Responden

DAFTAR INFORMAN DAN RESPONDEN

Judul Penelitian : **KEDUDUKAN WALIMATUL ‘URS DALAM MASYARAKAT ANEUK JAMEE DARI PERSPEKTIF MAQASHID SYARI’AH**

Nama Peneliti/NIM : **Cut Putri Yulyana Mahendra / 170101030**

Institusi Peneliti : Program Studi Hukum keluarga, Fakultas Syari’ah dan Hukum
UIN Ar-Raniry, Banda Aceh

No.	Nama dan Jabatan	Peran dalam Penelitian
1.	Nama : Wisnaili Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga Alamat : Jln. Gunung Malem, Lingkungan 2, Lampriet, Gampong Air Berudang, Kec. Tapaktuan. Kab. Aceh Selatan	Informan
2.	Nama : Nella Silvani Pekerjaan : Pegawai Negeri Sipil Alamat : Jln. T. Ben Mahmud, Lingkungan 2, Gampong Air Berudang, Kec. Tapaktuan, Kab. Aceh Selatan.	Informan
3.	Nama : Tr. Indra Bahagia Putra Pekerjaan : Tukang Alamat : Jln. Kambuak, Lingkungan 3, Gampong Air Berudang, Kec. Tapaktuan, Kab. Aceh Selatan.	Informan
4.	Nama : Rida	Informan

	Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga Alamat : Gampong Lhok Keutapang, Kec. Tapaktuan, Kab. Aceh Selatan	
5.	Nama : Fifi Ridzahani Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga Alamat : Gampong Lhok Keutapang, Kec. Tapaktuan, Kab. Aceh Selatan	Informan
6.	Nama : Mutia Pekerjaan : Pegawai Negeri Sipil Alamat : Gampong Lhok Keutapang	Informan
7.	Nama : Safrina Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga Alamat : Gampong Air Berudang, Kec. Tapaktuan. Kab. Aceh Selatan	Informan
8	Nama : Upik Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga Alamat : Gampong Air Berudang, Kec. Tapaktuan. Kabupaten Aceh Selatan.	Informan
9	Nama : Bustami Pekerjaan : Swasta/ Tokoh adat Tapaktuan Alamat : Gampong Gunung Kerambil. Kec. Tapaktuan. Kab. Aceh Selatan	Responden
10	Nama : Yulianto Pekerjaan : Keuchik Gampong Lhok Keutapang Alamat : Gampong Lhok Keutapang. Kec. Tapaktuan. Kab. Aceh Selatan	Responden

11	<p>Nama : Darminda Pekerjaan : Perangkat adat Gampong Lhok Keutapang Alamat : Gampong Lhok Keutapang, Kec. Tapaktuan. Kab. Aceh Selatan</p>	Responden
12	<p>Nama : Kilim Shiddiqi Pekerjaan : Perangkat adat Gampong Air Berudang Alamat :Gampong Air Berudang, Kec. Tapaktua, Kab. Aceh Selatan</p>	Responden

Lampiran 5: Protokol Wawancara

PROTOKOL WAWANCARA

Judul Penelitian/Skripsi	: <i>Kedudukan Walimatul ‘urs Dalam Masyarakat Aneuk Jamee Dari Perspektif Maqashid Syari’ah</i>
Waktu Wawancara	: Pukul 14:15-16.00 WIB
Hari/Tanggal	: Rabu/14 Desember 2021
Tempat	: Gampong Gunung Kerambil
Pewawancara	: Cut Putri Yulyana Mahendra
Orang Yang Diwawancarai	: Bustami
Jabatan Orang yg Diwawancarai	: Tokoh Adat suku Aneuk Jamee, Aceh Selatan

Wawancara ini akan meneliti topik tentang **“Kedudukan Walimatul ‘Urs Dalam Masyarakat Aneuk Jamee Dari Perspektif Maqashid Syari’ah”** Tujuan dari wawancara ini untuk syarat penyusunan penelitian/skripsi, berdasarkan data yang terkumpul dari lapangan. Data tersebut akan dilindungi kerahasiaannya, baru akan dibuka kepada khalayak umum dengan terlebih dahulu mendapat persetujuan dari Orang Yang Diwawancarai. Wawancara ini akan membutuhkan waktu selama **120 (seratus dua puluh menit)**.

Daftar Pertanyaan:

1. Bagaimana Sejarah Suku Aneuk Jamee di Aceh Selatan?
2. Bagaimana Pengaruh Suku aneuk jamee di Kecamatan Tapaktuan?
3. Bagaimana adat Walimah ‘urs masyarakat Aneuk jamee?
4. Seberapa Pentingnya Walimah bagi Masyarakat Aneuk jamee?
5. Bagaimana Peran tokoh adat dalam melestarikan adat walimah aneuk jamee?
6. Apakah ada upaya memenuhi adat tersebut walau sebenarnya tidak mampu?
7. Apakah adat walimah Aneuk Jamee cenderung berlebih-lebihan?
8. Bagaimana hukum adat suku aneuk jamee dalam berwalimah?
9. Apakah menjadi sebuah keharusan untuk melaksanakan walimah?

Lampiran 7: Pedoman Observasi

PEDOMAN OBSERVASI

No.	Komponen yang diamati	Deskripsi
1.	Penduduk yang berwalimah di Gampong Lhok Keutapang dan Air Berudang 1 tahun terakhir.	
2.	Jumlah masyarakat yang berwalimah dengan menyembelih Kambing.	
3.	Biaya yang di keluarkan untuk walimah masyarakat <i>Aneuk Jamee</i>	
4.	Lama walimah masyarakat <i>aneuk jamee</i> yang paling sering dilaksanakan.	
5.	Walimah yang tidak memenuhi adat di Air berudang	
6.	Walimah yang tidak memnuhi adat di lhok Keutapang.	
7.	Umumnya masyarakat Air Berudang menembelih hewan apa pada saat walimah	
8.	Umumnya masyarakat Lhok Keutapang menyembelih apa pada saat walimah.	

Lampiran 8: Hasil Observasi


HASIL OBSERVASI

Walimatul 'urs dalam masyarakat *adat aneuk jamee* terlihat berbeda dari walimah di daerah lain, pelaksanaan *walimatul 'urs* berjalan selama tujuh hari berturut-turut dengan demikian tentunya banyak biaya yang harus dikeluarkan, dalam hal ini jika pelaksanaan walimah dilakukan oleh orang yang kurang mampu terkesan begitu berat sehingga membuat mereka berhutang demi walimah, pada dasarnya walimah masyarakat *aneuk jamee* tidak mewajibkan jika ada yang tidak mampu dalam berwalimah sesuai dengan ketentuan adat berlaku. Dalam observasi yang dilakukan oleh peneliti di dua desa yang ada di Kota Tapaktuan, ditemukan fakta-fakta sebagai berikut:

No.	Komponen yang diamati	Keterangan
1.	Penduduk yang berwalimah di Gampong Lhok Keutapang dan Air Berudang 1 tahun terakhir.	Terdapat 33 yang berwalimah di gampong lhok keutapang dalam 1 tahun terakhir. Dalam 1 tahun terakhir 36 penduduk yang berwalimah di gampong Lhok Keutapang.
2.	Jumlah masyarakat yang berwalimah dengan menyembelih Kambing	Gampong Air Berudang yang menyembelih Kambing 26. Di gampong Lhok Keutapang 20.
3.	Biaya yang di keluarkan untuk walimah masyarakat <i>Aneuk Jamee</i>	Kisaran biaya yang paling umum di keluarkan untuk biaya yang paling sederhana ialah 30-50 juta.
4.	Lama walimah masyarakat <i>aneuk jamee</i> yang paling sering dilaksanakan	Selama tujuh hari sebagaimana rangkaian acara adat walimah <i>aneuk jamee</i> .
5.	Walimah yang tidak memenuhi adat di Air berudang	Tidak ditemukan
6.	Walimah yang tidak memnuhi adat di lhok Keutapang.	Tidak ditemukan
7.	Umumnya masyarakat Air Berudang menembelih hewan apa pada saat walimah	Umumnya menyembelih kambing atau beberapa (10 atau lebih ekor) bebek yang harganya setara dengan seekor Kambing

8.	Umumnya masyarakat Lhok Keutapang menyembelih apa pada saat walimah.	Umumnya masyarakat lhok keutapang ketika berwalimah menyembelih Kambing atau juga bebek (10 an ekor) setara dengan seekor Kambing
----	--	---

Dari hasil observasi di atas, umumnya masyarakat *aneuk jamee* dalam . Berwalimah umumnya masyarakat menginginkan pelaksanaan sebaik dan semewah mungkin untuk pelaksanaan walimahny, hal ini dikarenakan anggapan sakralnya walimah dan ungkapan rasa syukur mereka karena telah menikahkan anak mereka. Walimah bagi masyarakat *aneuk jamee* berjalan selama tujuh hari dan selama ini pula banyak biaya yang mesti di keluarkan. Masyarakat *aneuk jamee* umumnya menyembelih Kambing untuk berwalimah.





Gambar. 1. Wawancara dengan khilim Sidiqy, Perangkat Desa, Gampong Air Berudang



Gambar 2. Wawancara dengan Bu upik, masyarakat gampong Air Berudang



Gambar 3. Wawancara dengan Bapak Yulianto, Keuchik Gampong Lhok Keutapang.



Gambar 4. Wawancara dengan Bapak Bustami Tokoh Adat Tapaktuan.





Gambar 5. Foto Masyarakat Gampong Air Berudang Saat Walimah pada Acara Duduak Niniak Mamak.